

**MODEL PEMBIAYAAN CICIL EMAS DALAM
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INVESTASI EMAS
BERBASIS SYARIAH (STUDI PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KCP BANYUWANGI ROGOJAMPI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi Perbankan Syariah



NELLY RAHMAWATI
NIM. 204105010072

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**MODEL PEMBIAYAAN CICIL EMAS DALAM
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INVESTASI EMAS
BERBASIS SYARIAH (STUDI PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KCP BANYUWANGI ROGOJAMPI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi Perbankan Syariah




Oleh:

NELLY RAHMAWATI
NIM. 204105010072



Disetujui Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.El

**MODEL PEMBIAYAAN CICIL EMAS DALAM MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN INVESTASI EMAS BERBASIS SYARIAH (STUDI
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANYUWANGI ROGOJAMPI)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 18 November 2024

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris

(Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.E.I.)
NIP. 197608122008011015

(Hj. Marivah Ulfah, S.Ag., M.E.I.)
NIP. 197709142005012004

Anggota : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. ()
2. Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.E.I. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Utardillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” [Q.S An-Nisa’: 9].¹



¹ Al Quran, 4:9

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Segala perjuangan penulis hingga titik ini, penulis persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan penulis kuat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak dan Ibu "Abdul Hanan Fauzi dan Nur Hidayah", dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Doamu dan semangatmu untuk mengantarkan anakmu ke gelar sarjana telah kugapai saat ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis
2. Kakakku, "Iwan Ahmadi dan Titin Sumarni", yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menuntut ilmu kepada penulis. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan sehingga membuat penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua guru dan dosen mulai dari TK, MI, MTS, MAN sampai kuliah yang telah sedia membimbing dan mengajari dengan penuh kesabaran yang akhirnya mengantarkan penulis untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

4. Semua teman-teman seperjuangan dari kelas PS3 Perbankan Syariah yang selalu saling memberikan semangat dan canda tawa selama perkuliahan.
5. Teruntuk sahabatku, Dewi Nur Mauliddini, Egi Firlana, Ulya Fahma, Ulama Raissa, Nadia Rahma Saputri, Indri Maratus Sholiha terima kasih telah banyak memberikan semangat kepada penulis agar tetap bangkit dalam proses pengerjaan skripsi hingga mendapat gelar sarjana.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi)”**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi S1 Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing peneliti selama perkuliahan.

5. Ibu Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan semangat serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Hari Cahyono selaku pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari banyak kekuarangan dari skripsi ini. Maka dari itu, penulis menerima segala kritikan dan saran yang membangun sehingga dapat lebih baik kedepannya. Atas segala bantuan dari semua pihak saya ucapkan terimakasih.



Banyuwangi, 19 Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Nelly Rahmawati, Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.E.I, 2024 : *Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi).*

Kata Kunci : Model Pembiayaan Syariah, Murabahah, Investasi Emas

Investasi Emas merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyimpan dan menabung sebagian dari pendapatan kita dengan membeli barang berupa emas, baik secara kontan maupun dengan model cicilan atau tidak tunai untuk keuntungan dimasa mendatang atau masa tua sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat Islam.

Fokus permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi? 2) Bagaimana analisis SWOT model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana analisis SWOT model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, dampak atau efek yang terjadi dan sebagainya.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Sistem pembiayaan model murabahah pada produk pembiayaan cicil emas ini telah berjalan cukup efektif dan efisien mampu menurunkan tunggakan iuran nasabah BSI Cicil emas serta dapat meningkatkan kepatuhan nasabah BSI cicil emas, sehingga meningkatkan jumlah penerimaan iuran pada produk BSI cicil emas. 2) Faktor yang menjadi kekuatan model pembiayaan murabahah cicil emas yaitu citra bank syariah indonesia terkenal memiliki citra yang baik dimata masyarakat. Sehingga bank akan lebih mudah dalam memasarkan produk cicil emas kepada masyarakat. Faktor yang menjadi kelemahannya yaitu sumber daya manusia (tenaga kerja) yang terbatas. Faktor yang dapat menjadi peluang yaitu adanya respon yang baik dari masyarakat khususnya masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara mencicil. Sedangkan ancamannya yaitu banyaknya pesaing dalam produk yang serupa pada bank syariah maupun non syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	28
1. Teori Pembiayaan Syariah.....	29
2. Teori Murabahah	38
3. Teori Investasi Emas	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian	52
C. Subjek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Teknik Analisis Data.....	57
F. Keabsahan Data.....	59
G. Tahap-tahap Penelitian.....	60

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	62
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	62
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi	64
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia	68
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi	65
4. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia	69
B. Penyajian Data dan Analisis	71
1. Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.....	72
2. Analisis SWOT Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.....	77
C. Pembahasan Hasil Temuan	81
1. Model Murabahah Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.....	82
2. Analisis SWOT Model Murabahah Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.....	91
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matriks Penelitian	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Pedoman Wawancara	

4. Surat Izin Penelitian Skripsi
5. Surat Selesai Penelitian Skripsi
6. Jurnal Kegiatan Penelitian Skripsi
7. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Dokumentasi Penelitian
10. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Periode Pembiayaan Produk Cicil Emas	7
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah.....	8
Tabel 1.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Nama dan Jabatan Pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi	65
Tabel 3.2 Konsep Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Bank Negara Indonesia Syariah.....	63
Gambar 3.2 Logo Bank Mandiri Syariah.....	63
Gambar 3.3 Logo Bank BRI Syariah.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era kemajuan ekonomi yang semakin pesat ini, menjadikan lembaga perbankan banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perbankan terbagi menjadi 3 yaitu meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa lainnya.² Dari ketiga kegiatan tersebut bisa dilihat bahwa lembaga perbankan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk meminjamkan ataupun menabungkan uang mereka. Kegiatan lembaga perbankan diatas juga dibenarkan oleh fungsi dari perbankan sendiri. Di mana bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu meminjamkan uang, menerima simpanan uang dan memberikan jasa yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya jasa perbankan, memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi seputar uang, sehingga masyarakat bisa dengan tenang menjalankan perekonomiannya.³

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi negara terdepan dalam keuangan syariah. Ekonomi Islam mengalami pertumbuhan yang baik dan cukup pesat di tengah kelesuan dan gejolak ekonomi global akibat krisis ekonomi dan moneter. Hal tersebut

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

³ Bustari Muchtar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta : KENCANA, 2016), 44-

dibuktikan pula dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga perekonomian dan keuangan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam yakni Al-Quran dan Hadits. Ekonomi syariah tidak hanya memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga mampu memperkuat pondasi ekonomi nasional.⁴ Kesadaran masyarakat akan dukungan *stakeholder* yang kuat menjadi faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Secara umum perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang cara pelaksanaan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah islam. Sistem tersebut didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk mengambil maupun meminjam uang dengan imbalan bunga atau riba.⁵ Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut BSI adalah suatu lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Di mana saat ini BSI menjadi bank syariah yang memiliki potensi besar dalam memajukan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna menilai bahwa salah satu pembiayaan dan investasi yang ringan tetapi memiliki nilai dan dampak yang besar adalah emas. Adanya peningkatan angka inklusi keuangan syariah menjadi sebuah tantangan besar bagi BSI untuk terus memberikan literasi kepada masyarakat khususnya generasi milenial mengenai keuntungan berinvestasi emas untuk masa depan. Menurut *World GoldCouncil*, investasi

⁴ Mutmainnah, Siti Indah Purwaning Yuwana, "Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no.1 (2024) : 2. <https://ejournal.ujj.ac.id/index.php/jebi/article/view/2694/1736>

⁵ Azizah Rahmawati, Eka Rahma, Djahraturun, Syuhada, Serlina, "Sistem Operasional Syariah (Bagi hasil/Profit Sharing)", *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, Edisi I (2022) : 31. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/411>

emas mengalami peningkatan dana akibat pandemi Covid-19 lalu sehingga masyarakat lebih tertarik untuk melakukan investasi emas.

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak terlepas dari adanya perkembangan teknologi yang mampu membawa dampak positif bagi sektor perbankan. Pengembangan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia ini cukup memberikan dampak yang signifikan. Seiring perkembangan dan pertumbuhan zaman tersebut, Bank Syariah Indonesia melakukan inovasi terhadap produk dan layanannya. Salah satunya yaitu produk pembiayaan cicil emas. Cicil emas merupakan suatu kegiatan jual beli logam mulia berupa emas batangan secara tidak langsung atau tidak tunai, melainkan jual beli emas yang dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur. Bank Syariah Indonesia dalam hal pembiayaan cicil emas juga bekerja sama dengan PT Antam Persero mengenai produk emas tersebut. BSI juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Selain itu syarat dan prosedur dalam kepemilikan emas terbilang sederhana karena mudah difahami dan dipenuhi masyarakat dalam memilih produk emas sebagai investasi masa depan. Syarat dalam pengajuan pembiayaan cicil emas hanya menggunakan KTP dan NPWP (jika pembiayaan di atas 50juta).⁶ Untuk prosedur pembiayaannya, nasabah hanya perlu datang langsung ke kantor cabang BSI terdekat untuk melakukan pembiayaan emas, nantinya pihak bank akan menjelaskan mengenai jenis emas, jangka waktu, dan harga yang akan dipilih

⁶ Reka Indriani, Muhammad Alhada Fuadillah Habib, "Pelaksanaan Gadai dan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 Dalam Perspektif Perbankan Syariah", *Jurnal Cahaya Mandalika(JCM)* 15, no. 2 (2021) : 568. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1885>

nasabah. Adapun harga yang ditawarkan dalam proses kegiatan cicil emas sudah disepakati pada awal transaksi sesuai akad yang berlaku.

Bank Syariah Indonesia menggunakan akad murabahah atau pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai) dalam proses cicil emas. Akad *murabahah* yaitu akad penyediaan barang yang berdasarkan sistem jual beli, dimana bank menyediakan kebutuhan nasabah dengan harga yang diperoleh ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama.⁷ Bank Syariah Indonesia dalam proses pembayaran cicil emas nasabah akan ditawarkan untuk membayar uang muka sebesar 20% sampai 40% dari nilai emas yang akan dibeli. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga memberikan jangka waktu pembayaran pada proses cicil emas selama 2 tahun dan maksimal 5 tahun.⁸ Bukan tanpa sebab BSI melakukan strategi pembiayaan tersebut, hal itu digunakan untuk menarik nasabah sekaligus juga memberikan kenyamanan bagi nasabah BSI cicil emas itu sendiri. Dengan memberikan kenyamanan kepada nasabah akan lebih memudahkan dan menarik masyarakat lain untuk ikut bergabung menjadi nasabah BSI khususnya dalam produk cicil emas.

Banyaknya masyarakat yang bergabung menjadi nasabah akan meningkatkan pertumbuhan investasi pada Bank Syariah Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan investasi emas menjadi incaran bagi para investor. Saat ini investasi sangatlah penting bagi setiap manusia, karena itu yang menjadi tabungan mereka untuk masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang atau

⁷ Ismail Hannanong, "Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam)", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017) : 84. <https://ejurnal.iainpare.ac.id>

⁸ <https://www.bankbsi.co.id/> , 01 Januari 2024

penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat menaikkan nilai, memelihara, atau memberikan return yang positif. Tujuannya untuk pengadaan aktiva atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain guna memperoleh keuntungan.⁹

Dilansir dari *website* Bank Syariah Indonesia, BSI menargetkan pertumbuhan investasi emas sebesar 30% pada tahun 2024. BSI sangat optimis dapat mencapai target tersebut karena per Februari 2024, investasi emas mengalami pertumbuhan sebesar 27,2% yang mempengaruhi tingginya minat investasi emas masyarakat ditengah kondisi yang tidak menentu saat ini. *Direktur Sales & Distribution* BSI, Anton Sukarna mengatakan saat ini emas masih menjadi instrumen investasi yang diminati masyarakat karena sifatnya yang safe-haven dan tahan terhadap inflasi. Oleh karena itu, emas menjadi salah satu asset aman yang dicari saat eskalasi geopolitik meningkat, tambahannya. Tercatat per Februari 2024, realisasi angka pembiayaan emas BSI telah mencapai Rp. 3,76 triliun. BSI optimis angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap emas. Adapun harga emas pada PT Aneka Tambang Tbk (Antam) per April 2024 untuk ukuran satu gram dibanderol dengan harga Rp. 1,345 juta per gram. Menurut Anton, BSI memproyeksikan produk emas akan terus meningkat seiring dengan perkembangan harga perdagangan emas dunia yang terus naik, permintaan masyarakat yang terus tinggi, serta peran bank dan jasa keuangan dalam memperkenalkan emas. Di sisi lain, BSI juga mengenalkan investasi

⁹ William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas* (Yogyakarta: MedPress, 2009), 43.

emas kepada anak-anak muda. Adapun total nasabah cicil emas dari kalangan milenial saat ini per Juli 2024 mencapai 82 ribu atau sekitar 33% dari total nasabah pembiayaan cicil emas, angka ini meningkat menjadi 38% dari tahun ke tahun. BSI juga menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan pembiayaan emas sepanjang 2024. Salah satunya, dengan memfasilitasi layanan emas lebih dari 1.000 outlet BSI seluruh Indonesia. Selain itu, BSI juga menyiapkan layanan digital melalui *BSI Mobile* untuk produk cicil emas, tabung emas dan gadai emas.¹⁰

Apalagi saat ini banyak berbagai jenis lembaga perbankan yang ada di Indonesia yang sudah mulai menggunakan *mobile banking*. Masyarakat dimudahkan dalam melakukan transaksi seperti membuka rekening, menabung hingga melakukan proses transaksi pembiayaan cicil emas dan gadai emas hanya dengan menggunakan *mobile banking*. Adanya *BSI mobile* ini tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang. Tidak ketinggalan, produk cicil emas dengan margin yang kompetitif dan cicilan ringan yang dapat diangsur hingga jangka waktu maksimal 5 tahun. Anton juga menyebut, mayoritas segmen nasabah yang memiliki emas di BSI berasal dari kalangan pegawai yang cenderung dapat mengatur *cash flow* untuk pembelian emas secara tunai maupun tidak tunai sesuai dengan pendapatan per bulan.

Hal yang sama pun dikatakan oleh *Chief Economist* PT Bank Syariah Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo bahwa proyeksi pembiayaan emas pada

¹⁰ <https://www.bankbsi.co.id/>, 01 Januari 2024.

2024 akan memiliki prospek yang positif. Ditegaskan bahwa nilai investasi pada produk emas ini akan terus mengalami kenaikan, terutama pada periode dimana *volatilitas* pasar keuangan sedang meningkat, maka emas menjadi salah satu pilihan investasi (*safe haven asset*), ujarnya. Apalagi di tengah maraknya dinamika ekonomi dan pasar keuangan saat ini, harga emas diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 7-10 persen hingga tiga tahun mendatang.¹¹

Tabel 1.1
Periode Pembiayaan Produk Cicil Emas

NO	PERIODE	PEMBIAYAAN (Rp)
1	Tahun 2021	Rp. 211,74 Miliar
2	Tahun 2022	Rp. 5,93 Triliun
3	Tahun 2023	Rp. 6,3 Triliun
4	Tahun 2024	Rp. 8,97 Triliun

Sumber : <https://www.liputan6.com>

Dari informasi pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk cicil emas.

Investasi emas merupakan salah satu instrumen investasi yang aman. Beberapa investor memandang emas sebagai instrumen investasi yang nyaman dilakukan sejak lama. Pertumbuhan investasi emas di Indonesia kini berkembang cukup pesat, karena emas merupakan instrumen investasi yang aman dan minim risiko. Di Indonesia, harga emas dapat berubah secara *spekulatif*. Meskipun ada kenaikan tingkat yang rendah, harga emas di Indonesia terus meningkat. Akan tetapi, harga emas yang cenderung meningkat

¹¹ Maula Nasrifah, Nura Safira, Abd Aziz, "Strategi Pemasaran Cicil Emas (CILEM) untuk Meningkatkan Minat Nasabah di BSI KCP Probolinggo". *Jurnal Economic Review Journal* 3, no. 1 (2024), : 253. <https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/150>

terus menerus tidak mengurangi minat daya beli masyarakat untuk berinvestasi emas.

Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan cicil emas. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang tepat dalam melayani permintaan masyarakat khususnya dalam transaksi syariah. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi ini telah memberikan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan tupoksi kinerja dari bank itu sendiri. Pembiayaan cicil emas di BSI KCP Rogojampi ini mampu menarik masyarakat sekitar untuk melakukan pembelian emas dengan sistem angsuran. Jumlah nasabahnya yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan secara signifikan, menandakan bahwa banyaknya masyarakat yang telah melek akan pentingnya investasi menggunakan emas. Adapun jumlah nasabah yang telah melakukan pembiayaan cicil emas di BSI KCP Rogojampi yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Cicil Emas
Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi

NO	PERIODE/TAHUN	JUMLAH NASABAH
1	2022	150 nasabah
2	2023	400 nasabah
3	2024	700 nasabah
Total Keseluruhan		1.250 nasabah

Sumber : Arsip data nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2022 jumlah nasabah cicil emas sebanyak 150 nasabah. Pada tahun 2023 jumlah nasabah cicil emas bertambah menjadi 400 nasabah, jadi penambahan jumlah nasabah dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu sebanyak 250 nasabah. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah nasabah melonjak menjadi 700 nasabah. Jika di total keseluruhan jumlah nasabah yang telah melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi yaitu sebanyak 1.250 nasabah.

Saat ini banyak kemudahan yang ditawarkan untuk mempermudah masyarakat dalam berinvestasi emas. Mulai dari emas dalam bentuk perhiasan sampai emas dalam bentuk lantakan atau batangan yang dapat diperoleh dengan mudah melalui transaksi digital. Investasi emas batangan maupun emas perhiasan sangatlah ideal dilakukan secara langsung, terlebih pada saat ekonomi dunia mulai mengalami krisis global, emaslah yang menjadi salah satu investasi yang dapat mempertahankan nilainya.¹² Adapun beberapa teori dalam investasi emas yaitu sebagai berikut. *Pertama*, emas dianggap sebagai aset *safe haven*, emas dianggap sebagai aset *safe haven* dikarenakan nilainya yang cenderung stabil dan terus naik. Saat inflasi meningkat, investor cenderung beralih ke investasi emas karena dianggap nilainya yang lebih stabil daripada aset lainnya. *Kedua*, emas digunakan sebagai alat untuk melindungi

¹² Lita Ayudha Ningsih. "Eksistensi Investasi Emas Sebagai Investasi Ideal Ditinjau Dari Pendekatan Muamalah." *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020) : 37-39.. <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/318>

aset, investasi emas juga dapat dijadikan pilihan masyarakat untuk melindungi aset miliknya dari laju inflasi dan ketidakpastian ekonomi. *Ketiga*, emas sebagai instrumen jangka panjang, investasi emas juga diakui sebagai logam mulia selama berabad-abad dan menjadi pilihan investasi masyarakat. *Keempat*, emas sebagai sumber dana darurat, investasi emas memiliki tingkat likuiditas cukup tinggi yang dapat dengan mudah dicairkan dan dapat dijadikan sebagai sumber dana darurat.¹³

Investasi emas di Kota Banyuwangi khususnya Kecamatan Rogojampi ini sendiri telah memiliki banyak peminat, dikarenakan kuatnya literasi dan kesadaran masyarakat khususnya generasi milenial dan gen z akan pentingnya berinvestasi emas untuk kepentingan jangka panjang. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi memberikan solusi untuk masyarakat yang ingin berinvestasi emas dengan cara dicicil, tentu untuk memudahkan masyarakat jika ingin berinvestasi. Investasi emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi ini merupakan suatu sarana tepat yang digunakan seorang investor untuk menanamkan aset berupa emas batangan guna memperoleh keuntungan jangka panjang. Jika dibandingkan dengan produk lainnya, investasi emas memiliki keunggulan dalam menjamin perencanaan keuangan seseorang ataupun keluarga khususnya dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan nilai emas sebagai logam mulia cenderung akan naik setiap tahunnya sehingga tidak

¹³ Ida Syafrida, Indianik Aminah, Bambang Waluyo, "Perbandingan Kinerja Instrumen investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal di Indonesia", *Jurnal Al-Iqtishad*. 06, no. 2 (2014) : 199-201.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/1230>

terpengaruh inflasi. Oleh karena itu, kepemilikan emas dapat meningkatkan aset dari nasabahnya.¹⁴

Sebagai bagian dari salah satu instrumen dalam *wealth accumulation*, emas sendiri dinilai menjadi investasi yang aman untuk mengelola keuangan. Melakukan investasi emas dianggap menjadi salah satu solusi untuk menyalurkan dana darurat dikemudian hari karena nilai emas yang cukup likuid, mudah jika akan digadaikan atau dijual serta berlaku secara *universal*.

Dengan melihat banyaknya minat masyarakat terhadap produk cicil emas membuat Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi melakukan pembiayaan emas berbasis syariah dengan cara cicilan agar menarik minat nasabah. Melihat permasalahan di atas menumbuhkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi?
2. Bagaimana analisis SWOT model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi?

¹⁴ Irwandy Arif, *Emas Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), 2.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran mengenai arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁵ Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan model pembiayaan produk cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.
2. Untuk mendeskripsikan analisis SWOT model pembiayaan produk cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶ Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terkait untuk pengembangan ilmu pengetahuan, antara lain sebagai berikut :

¹⁵ Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2020), 76.

¹⁶ Tim Revisi, 76.

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi universitas, hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberi manfaat sebagai bahan acuan dan daftar pustaka bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya untuk permasalahan yang sama.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan referensi dan pengetahuan peneliti lain yang akan meneliti tentang model pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas berbasis prinsip syaria'ah atau yang memiliki hubungan serta berkaitan dengan topik tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian yang telah dilakukan mampu memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak manajemen instansi dalam melakukan pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang telah dilakukan mampu menambah pengetahuan dan wawasan untuk pengembangan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat dibangku perkuliahan. Khususnya pengetahuan mengenai model pembiayaan cicil emas dalam

meningkatkan pertumbuhan investasi emas yang berbasis prinsip syariah serta penelitian ini dapat memenuhi salah satu persyaratan laporan atau tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembaca dalam memahami tentang model pembiayaan cicil emas terhadap investasi emas yang berbasis syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi suatu titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman mengenai makna yang dimaksud oleh peneliti.¹⁷ Istilah-istilah yang perlu diperjelaskan dalam penelitian ini sesuai dengan judul peneliti yaitu :

1. Model Pembiayaan Syariah

Model pembiayaan syariah merupakan sistem pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu menghindari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (*spekulasi*). Pembiayaan ini biasanya digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi, baik untuk konsumsi maupun investasi, dengan berlandaskan kontrak yang sesuai dengan syariat Islam.

¹⁷Tim Revisi, 77.

2. Murabahah

Murabahah adalah kegiatan jual beli barang dimana penjual menjelaskan biaya perolehan barang yang sesungguhnya kepada pembeli kemudian ditambahkan dengan keuntungan atas penjualan tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Layanan produk yang dikeluarkan bank syariah dalam transaksi pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan menggunakan prinsip *murabahah*.

3. Investasi Emas

Kata investasi dalam kamus ekonomi syariah memiliki berbagai macam arti antara lain yaitu, *pertama*; penanaman modal, artinya dana dapat dibelikan dalam bentuk surat-surat berharga agar mendapat keuntungan dimasa yang akan datang. *Kedua*; penyertaan modal atau pinjaman untuk mendapat keuntungan. *Ketiga*; dana simpanan nasabah di bank syariah harus menggunakan akad *mudharabah* atau lainnya yang tidak melanggar ketentuan syariat Islam.¹⁸ Investasi merupakan salah satu cara yang dilakukan seseorang untuk mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan menyimpan harta tersebut di suatu tempat dan jika suatu saat nanti dibutuhkan, investasi tersebut bisa diambil kapan saja. Investasi emas merupakan suatu media investasi yang tergolong mudah dan sederhana. Model investasi ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik dari kalangan atas, menengah atau mulai dari kalangan yang berpendidikan sampai dengan

¹⁸ Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Jurnal Ekonomi Islam* 08, no. 2 (2017) : 340. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1920>

kalangan yang tidak berpendidikan pasti bisa melakukan investasi emas dengan caranya masing-masing. Investasi syariah merupakan penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik dari segi objek maupun prosesnya.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun format penulisan sistematika pada pembahasan ini yaitu dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi.²⁰ Gambaran umum secara singkat mengenai pembahasan skripsi ini adalah :

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian yang dilakukan, diuraikan pula tentang tujuan penelitian dilakukan, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis serta definisi istilah dalam penelitian.

BAB II. Kajian Kepustakaan, pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai referensi dan perbandingan untuk menyusun kepustakaan serta kajian teori sebagai pendukung dalam karya ilmiah ini.

BAB III. Metode Penelitian, pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik

¹⁹ Fahri Azmi, Rizki Fazri, Nurma Anggita Putri Tarigan, Trio Alwi, "Investasi Syariah", *Journal on Education* 05, no. 04 (2023) : 12192, <https://jonedu.org>

²⁰ Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, 77.

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap dalam penelitian serta sistematika pembahasan yang akan diteliti.

BAB IV. Penyajian Data dan Analisis Data, pada bab ini membahas mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data data dan analisis penelitian serta pembahasan temuan yang didapat di lapangan.

BAB V. Penutup, pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat membangun sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

Terakhir, pada skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berisikan matriks penelitian, dokumentasi penelitian, pernyataan keaslian, surat izin penelitian, surat keterangan telah selesai melakukan penelitian, dan biodata penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasan dari beberapa penelitian tersebut baik penelitian yang sudah terpublikasi maupun belum terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan memaparkan penelitian terdahulu ini, maka peneliti dapat melihat sampai sejauh mana orisionalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan.²¹ Berikut adalah penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan, diantaranya :

1. Nor Hayani, (2021): "Investasi Berbasis Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Hasil Penelitian ini adalah adanya produk pembiayaan cicil emas tersebut dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil menggunakan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia Martapura. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan produk investasi berbasis emas sebagai alternatif keuangan dimasa depan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan mengenai investasi emas menggunakan produk layanan BSI Cicil Emas sedangkan peneliti ini menjelaskan dan memaparkan dari

²¹ Tim Revisi, 77.

segi pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pipi Sopiah, (2021): "Investasi Emas Online di Aplikasi Shopee Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian ini adalah implementasi investasi emas secara online pada aplikasi shopee dapat dilakukan apabila penggunaanya telah mulai menabung emas dengan biaya tahunan tabungan emas sebesar Rp. 30.000 serta telah memiliki banyak voucher atau koin yang didapatkan dari Shopee Tanam. Adapun akad yang digunakan yaitu akad *murabahah* yang dilakukan pada saat membeli emas, akad wadiah untuk saldo emas yang dititipkan dan akad salam jika pembeli ingin mendapatkan emas secara fisik atau langsung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan produk investasi emas sebagai instrumen keuangan yang tepat di era saat ini. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya difokuskan meneliti mengenai investasi emas secara *online* menggunakan salah satu instrumen keuangan yaitu pada aplikasi Shopee sedangkan peneliti sendiri fokus terhadap model pembiayaan yang dilakukan dalam investasi emas berbasis prinsip syariah di era digital.
3. Eva Nur Fadhillah, (2021): "Investasi Emas Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas (Cilem) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indramayu Soeprpto." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Hasil penelitian ini adalah sebagian besar nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu telah faham mengenai mekanisme dan prosedur untuk pembiayaan investasi cicil emas serta manfaat yang didapatkan setelah melakukan investasi berbasis emas tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah beberapa nasabah dapat memahami tentang bagaimana mekanisme dan prosedur dalam pembiayaan cicil emas serta manfaat yang diperoleh setelah melakukan investasi emas di Bank Syariah Indonesia. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya peneliti menjelaskan mengenai investasi emas yang digunakan melalui produk cicil emas sedangkan penelitian ini memaparkan bagaimana model pembiayaan cicil emas yang dapat menumbuhkan investasi berupa emas berbasis syariah.

4. Mita Astuti, (2021): "Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2". Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan produk cicil emas berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengelolaan nasabah tidak dikenakan biaya titip selama emas tersebut masih dalam masa angsuran. Kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya minat masyarakat terhadap produk cicil emas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah masih mengenai kendala yang dihadapi yaitu kurangnya daya tarik masyarakat terhadap produk cicil emas. Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya peneliti lebih banyak membahas mengenai produk

cicil emas saja, sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih banyak membahas mengenai pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas.

5. Laila Huppiah, (2022): "Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian ini adalah penggunaan emas sebagai sarana investasi adalah salah satu keuntungan jangka panjang yang dapat dirasakan oleh nasabah. Hadirnya aplikasi investasi emas dengan melalui tahapan dalam prosedur pembiayaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru. Persamaan penelitian ini adalah melakukan investasi berbasis emas dengan menggunakan produk cicil emas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya hanya menjelaskan mengenai bagaimana investasi emas dengan menggunakan produk cicil emas sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas.
6. Dina Nudia Ahsanah, (2022) : "Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang". Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk investasi dapat dilakukan dengan cara membeli emas perhiasan atau emas batangan untuk diinvestasikan secara berjangka. Adapun prediksi harga emas yang terus mengalami peningkatan menjadikan emas sebagai investasi yang paling banyak diminati masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai

emas (logam mulia) yang menjadi instrumen investasi jangka panjang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai manfaat serta kegunaan emas secara umum ataupun khusus sebagai sarana investasi jangka panjang, sedangkan pada penelitian ini menjelaskan mengenai model pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas di BSI.

7. Puji Rahayu Ningsih, (2022): "Investasi Emas Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review)" Universitas Muhammadiyah Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk cicil emas adalah produk pembiayaan berbasis investasi jangka panjang dengan menggunakan akad murabahah dan rahn. Dalam pelaksanaan transaksi cicil emas ini bank memiliki manajemen risiko yang mumpuni seina dapat meminimalisir kerugian pada bank yang ditimbulkan dalam produk cicil emas, namun diperlukan pula manajemen risiko yang ditujukan pada nasabah untuk meminimalisir kerugian nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menjelaskan mengenai pertumbuhan investasi emas pada produk pembiayaan cicil emas di BSI. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini menjelaskan mengenai pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas, sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai pelaksanaan pembiayaan cicil emas menggunakan pendekatan narrative review di BSI.
8. Johny Budiman, Yulfiswandi, Ellen, Florentina Jasmine, Kelvin, Lovis Vernando, (2023) "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui

Produk Cicil Emas BSI". Universitas Internasional Batam. Hasil penelitian ini adalah adanya layanan yang menjadi salah satu alasan dalam berinvestasi menggunakan cicil emas. Dengan prosedur yang mudah, fleksibel dan profesional yang menjadikan nasabah nyaman untuk berinvestasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan produk cicil emas sebagai sarana investasi emas jangka panjang. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya membahas mengenai peluang investasi emas melalui produk cicil emas sedangkan penelitian ini membahas mengenai model pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas.

9. Rizti Zahrah Nursya'bani, Dede Abdul Fatah, (2023). "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Pengetahuan Investasi Syariah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Cicil Emas BSI". Politeknik Negeri Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan fluktuasi harga emas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat berinvestasi emas di BSI. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat memilih untuk berinvestasi emas jika harga emas turun. Adapun pengetahuan mengenai investasi syariah juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minatnya masyarakat milenial untuk berinvestasi cicil emas di BSI. Persamaan penelitian ini adalah pembahasan mengenai pengaruh positif dan signifikannya berinvestasi secara syariah menggunakan produk cicil emas di BSI. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya mendeskripsikan mengenai pengaruh

tingkat fluktuasi harga emas dan pengetahuan investasi syariah sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi.

10. Zeiniye, (2023): "Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo". Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang investasi emas memiliki dampak yang positif di BSI KCP Situbondo dibuktikan dengan naiknya jumlah nasabah dan jumlah pendapatan dalam lima tahun terakhir. Dengan menganalisis tentang investasi cicil emas di BSI KCP Situbondo dapat membantu perbankan syariah dalam meningkatkan daya minat investasi cicil emas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan sarana investasi dengan produk cicil emas. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya mendeskripsikan mengenai adanya peluang investasi emas melalui produk cicil emas, sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai model pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas di BSI KCP Rogojampi.

Tabel 1.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Nor Hayani, 2021: Investasi Berbasis Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura	Produk investasi berbasis emas sebagai alternatif efektif untuk keuangan dimasa depan.	1. Penelitian sebelumnya Hanya mendeskripsikan mengenai investasi berbasis emas saja, sedangkan peneliti ini mendeskripsikan secara detail mengenai model pembiayaan cicil emas

NO	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			<p>berbasis syariah.</p> <p>2. Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>
2.	<p>Pipi Sopiah, 2021: Investasi Emas Online di Aplikasi Shopee Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.</p>	<p>Penggunaan produk investasi emas sebagai instrumen keuangan yang tepat.</p>	<p>Penelitian sebelumnya terfokus pada investasi secara online menggunakan aplikasi keuangan (shopee), sedangkan peneliti ini memfokuskan penelitian pada model pembiayaan cicil emas berbasis syariah.</p>
3.	<p>Eva Nur Fadhillah, 2021: Investasi Emas Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas (Cilem) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indramayu Soeprapto.</p>	<p>Nasabah mampu memahami mekanisme pembiayaan cicil emas berbasis syariah yang digunakan untuk berinvestasi.</p>	<p>Penelitian sebelumnya hanya menjelaskan mengenai produk cicil emas yang digunakan sebagai sarana investasi, sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai model pembiayaan cicil emas berbasis investasi emas.</p>
4.	<p>Mita Astuti, 2021: Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2.</p>	<p>Melonjaknya daya tarik masyarakat pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia</p>	<p>1. Pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai produk cicil emasnya saja, sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investais emas berbasis syariah.</p> <p>2. Adapun jenis penelitian yag digunakan pada penelitian sebelumnya</p>

NO	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			<p>menggunakan metode penelitian menggunakan literature review, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>
5.	<p>Laila Huppiah, 2022: Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.</p>	<p>Menggunakan sarana investasi menggunakan produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sebelumnya membahas mengenai produk cicil emasnya saja, sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana model pembiayaan cicil emas untuk meningkatkan investasi. 2. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian menggunakan literature review, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
6.	<p>Dina Nudia Ahsanah, 2022: Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang.</p>	<p>Investasi emas sebagai sarana penunjang kehidupan di masa mendatang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sebelumnya membahas tentang manfaat dan kegunaan investasi untuk masa depan, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan instrumen investasi emas. 2. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian menggunakan studi

NO	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			pustaka, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
7.	Puji Rahayu Ningsih, 2022: Investasi Emas Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review).	Menjelaskan mengenai keefektifan pertumbuhan investasi emas di Bank Syariah Indonesia.	Pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai pertumbuhan investasi emas saja, sedangkan penelitian ini banyak membahas mengenai model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas di Bank Syariah Indonesia.
8.	Johny Budiman, Yulfiswandi, Ellen, Florentina Jasmine, Kelvin, Lovis Vernando, 2023: Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas BSI.	Penggunaan produk cicil emas sebagai sarana investasi jangka panjang.	Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai peluang investasi emas melalui produk cicil emas, sedangkan penelitian ini membahas mengenai model pembiayaan cicil emas untuk meningkatkan pertumbuhan investasi emas di Bank Syariah Indonesia,
9.	Rizti Zahrah Nursya'bani, Dede Abdul Fatah, 2023: Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Pengetahuan Investasi Syariah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Cicil Emas BSI.	Menjelaskan mengenai pengaruh positif dalam berinvestasi syariah menggunakan produk cicil emas.	Penelitian sebelumnya mendeskripsikan mengenai pengaruh fluktuasi harga emas dengan pengetahuan investasi emas, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan mengenai bagaimana model pembiayaan cicil emas yang digunakan untuk pertumbuhan investasi emas.
10.	Zeiniye, 2023: Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo.	Menggunakan sarana investasi menggunakan produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia,	1. Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai peluang investasi emas melalui produk cicil emas, sedangkan penelitian ini membahas mengenai

NO	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			<p>model pembiayaan cicil emas untuk meningkatkan pertumbuhan investasi emas di Bank Syariah Indonesia.</p> <p>2. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian menggunakan literature review (bersumber pada buku-buku yang terkait dengan penelitian), sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>

Sumber: Penelitian Terdahulu, tahun 2023

Berdasarkan pada penelitian yang telah dijelaskan terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Di samping itu penelitian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi).

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan kumpulan beberapa teori yang relevan serta dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai *variable* yang akan diteliti. Teori-teori yang akan digunakan tidak hanya sekedar pendapat dari pengarang, akan tetapi teori yang benar-benar telah teruji kebenarannya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Model Pembiayaan Syariah

a. Definisi Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan suatu aktivitas yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan dapat diperoleh sumber pendapatan utama sebagai penunjang kelangsungan usaha bank. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan dari suatu pihak kepada pihak lain dalam rangka mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga.²²

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan yang mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak tertentu dimana pihak yang dibiayai wajib untuk mengembalikan dana atau tagihan dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati.²³ Intinya, dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah suatu pendanaan yang dikeluarkan guna mendukung sebuah investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan aktivitas penyediaan sejumlah dana oleh bank syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya melalui skema pembiayaan syariah,

²² M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), 42.

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

baik melalui akad *murabahah*, *mudharabah*, *salam*, *ijarah* ataupun *rahn* (gadai). Berdasarkan Undang-undang perbankan Tahun 1998, pembiayaan berprinsip syariah diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepatan atau persetujuan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴

Prinsip syariah merupakan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank syariah dan pihak lain yang sejalan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*, *salam*, *istishna'*), atau penyediaan barang dengan menggunakan skema sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya perjanjian pemindahan kepemilikan pada pihak lain (*ijarah wa al iqtina'*).

Melihat pada pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan kredit pada bank konvensional. Meski memiliki persamaan dalam konteks penyediaan dana kepada pihak lain, tetapi pembiayaan syariah memiliki karakteristik tertentu. Beberapa karakteristik tersebut antara lain yaitu:

²⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

1. Segala macam bentuk pembiayaan syariah didasarkan pada ketentuan ajaran Islam, terutama pada berbagai macam transaksi yang terangkum dalam fiqih muamalah.
2. Pembiayaan syariah merupakan skema akad kerjasama berupa jual beli dan sewa. Penetapan beragam skema tersebut merujuk kepada ketentuan transaksi dalam ajaran Islam.
3. Pembiayaan syariah juga memberikan kesempatan kepada bank syariah untuk memperoleh pendapatan. Perolehan pendapatan dari skema pembiayaan ini berupa bagi hasil, margin dan sewa (*ujroh*).
4. Perolehan pendapatan melalui pembiayaan syariah diatas merupakan alternative untuk keluar dari sistem bunga pada bank konvensional yang lebih identik dengan praktek riba yang dilarang dalam ajaran Islam.²⁵

a. Prinsip-Prinsip Dasar Pembiayaan Syariah

1) Larangan Riba

Riba atau Bunga dilarang dalam Islam. Prinsip ini mengajarkan agar transaksi tidak melibatkan unsur bunga, sehingga segala bentuk ketidakadilan dalam pertukaran ekonomi dapat dihindari. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil. Sebagai

²⁵ Erlindawati, Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah* 6, no. 1, (2017) : 84-85.
<https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/96>

gantinya, keuangan syariah menggunakan mekanisme berbasis keuntungan, bagi hasil, atau sewa.

2) Larangan *Gharar dan Maisir*

Dalam pembiayaan syariah, *gharar* dan *maisir* merupakan transaksi yang dilarang karena berpotensi dapat merugikan dan menimbulkan permusuhan. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam transaksi yang bisa terjadi karena tidak terpenuhinya ketentuan syariah. *Gharar* dapat timbul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan sifat, bentuk, atau harga barang yang diperjualbelikan. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* berdampak pada penzaliman dalam satu pihak yang bertransaksi. Namun, *gharar* diperbolehkan dalam beberapa situasi, seperti adanya hajat mendesak atau dalam akad tabarru'.

Maisir merupakan permainan *spekulatif* yang melibatkan taruhan, seperti judi, lotre, undian, atau permainan kartu. *Maisir* adalah perjudian yang dilarang karena menyebabkan ketidakadilan dan risiko besar. Dalam *maisir*, hasilnya ditentukan oleh keberuntungan dan tidak ada kontrol yang pasti atas hasilnya. Segala transaksi yang mengandung

unsur maisir dilarang dalam syariat Islam, baik dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.²⁶

3) Transparansi dan Keadilan

Dalam pembiayaan syariah, keadilan antara pihak yang bertransaksi menjadi tujuan utama. Semua pihak harus memahami risiko dan manfaat transaksi secara transparan. Transparansi dan keterbukaan merupakan prinsip utama dalam akad syariah. Dalam pembiayaan syariah, setiap transaksi harus transparan dan adil sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank. Selain itu keadilan dan keseimbangan merupakan hal yang penting dalam pembiayaan syariah. Keadilan dalam pembagian hasil harus dibagi secara adil antara perbankan dan nasabah. Setiap nasabah pembiayaan syariah juga berhak mendapatkan manfaat pembiayaan sesuai dengan jumlah premi yang telah dibayarkan.²⁷ Dalam suatu prinsip pembiayaan terdapat tiga unsur penting dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu sebagai berikut :

a) Prinsip bagi hasil

Pada prinsip bagi hasil dapat dilihat terdapat dua macam bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing/profit*

²⁶ Fahri Azmi, Rizki Fazri, Nurma Anggita Putri Tarigan, Trio Alwi, "Investasi Syariah", *Journal on Education* 5, no. 4 (2023) : 12194, <https://jonedu.org>

²⁷ Fahri Azmi, Rizki Fazri, Nurma Anggita Putri Tarigan, Trio Alwi, 12195

and loss sharing merupakan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang dimana pemodal (investor) dan pengelola dana dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, yang nanti keduanya akan terikat kesepakatan dimana jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan yang dilakukan dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Sedangkan *revenue sharing* merupakan suatu perhitungan nisbah bagi hasil yang didasarkan kepada total biaya seluruh pendapatan yang diterima bank sebelum nanti dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan guna memperoleh pendapatan tersebut.²⁸ Berikut beberapa produk yang terdapat dalam prinsip bagi hasil:

- 1) *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak, dimana (*shahibul mal*) menyediakan keseluruhan modal, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya. Keuntungan usaha menggunakan akad *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang tertulis dalam kontrak, sedangkan apabila ada kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Akan tetapi jika

²⁸ Azizah Rahmawati, Eka Rahma, Djahratun, Syuhada, Serlina, "Sistem Operasional Syariah (Bagi hasil/Profit Sharing)." *Jurnal Ekonomi Syariah* 05, Edisi I (2022) : 28-29.. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/411>

kerugian tersebut diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2) *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3) *Muzara'ah*, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.

b) Prinsip jual beli

Pada prinsip jual beli ini menerapkan aturan dalam jual beli, dimana bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan harga beli bank serta keuntungan (margin). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Adapun keuntungan bank akan ditetapkan di muka dan menjadi bagian dari harga barang yang diperjualbelikan. Berikut produk-produk yang terdapat dalam prinsip jual beli:

- 1) *Bai' al-Murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu antara kedua belah pihak, dimana transaksi jual beli ini penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- 2) *Bai' al-Muqayyadah*, yaitu akad jual beli antar barang dengan barang (barter). Model jual beli seperti ini dapat dilakukan sebagai jembatan untuk transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan *devisa* (valuta asing).
- 3) *Ba'i al-Mutlaqah*, yaitu akad jual beli pertukaran barang atau jasa dengan uang. Dimana uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip jual beli.
- 4) *Bai' as-Salam*, yaitu akad jual beli, dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian pada tanggal yang telah disepakati.
- 5) *Bai' al-Istisna'*, yaitu akad jual beli dimana harga barang tersebut dibayar terlebih dahulu, akan tetapi dapat diangsur sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, namun untuk barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

c) Pada prinsip sewa menyewa ini dilakukannya pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lainnya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah tentukan.²⁹ Berikut produk-produk yang terdapat dalam prinsip sewa menyewa:

- 1) Akad *Ijarah*, yaitu suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- 2) Akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*, yaitu perpaduan antara akad jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang di tangan di penyewa.³⁰

Manfaat pembiayaan yang disalurkan bank syariah antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, nasabah, dan masyarakat luas.

1. Manfaat bagi bank

- a. Pembiayaan dapat berpengaruh besar pada peningkatan profitabilitas bank.

²⁹ Whedy Prasetyo, "Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Jual Beli, dan Prinsip Sewa Terhadap *Falah Laba*." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15, no. 3 (2011) : 458.. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1038>

³⁰ Erlindawati, "Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah." *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah*, 06, no. 01 (2017) : 88-89.. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/index>

- b. Pembiayaan mampu mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci paada aktivitas usaha nasabah di berbagai sektor.
2. Manfaat bagi nasabah
- a. Dapat meningkatkan usaha nasabah
 - b. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaanya, agar nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.
3. Manfaat bagi masyarakat luas
- a. Mampu mengurangi tingkat pengangguran
 - b. Memberikan keamanan bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan³¹

2. Teori Murabahah

Secara *etimologis*, *murabahah* berasal dari *mashdar* yang berarti “keuntungan, laba, faedah”. Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal yang ditambah dengan keuntungan. *Murabahah* tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-Quran maupun Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan.³² Menurut Usmani, *murabahah* adalah penjualan dan pembelian harga yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati

³¹ Tiara Agustin, “Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 02, no. 1 (2022) : 212. <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/67>

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh Jilid IV* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 521.

oleh pihak penjual dan pembeli. *Murabahah* pada dasarnya merupakan penjualan yang berdarakan pada kepercayaan di mana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran penjual kemudian penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang yang dibeli tersebut.³³ Menurut Haitam, *murabahah* merupakan sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki dan kemudian dijual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan keuntungan.³⁴ Dari seluruh definisi di atas memiliki inti yang sama, bahwa *murabahah* adalah kegiatan jual beli barang di mana penjual menjelaskan biaya perolehan barang yang sesungguhnya kepada pembeli kemudian ditambahkan dengan keuntungan atas penjualan tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, seringkali ada kesalahan persepsi mengenai penetapan margin *murabahah* menjadi hal yang kurang menguntungkan, karena tujuan jual beli yang baik bisa disalah artikan.

a. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Murabahah sebagai wujud dari kegiatan muamalah tentu memiliki rukun dan syarat, agar kegiatan pengaplikasiannya bisa sah menurut syariat Islam. Menurut Anggadini, ada beberapa point mengenai rukun dan syarat dalam pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

1. Rukun *Murabahah*

³³ Taqi Usmani, *An Introduction To Islamic Finance* (Makataba Ma'arif Quran Karachi, 2002), 83-84.
https://www.google.co.id/books/edition/An_Introduction_to_Islamic_Finance/SbVUt5X0R5MC?hl=id&gbpv=1&dq=An+Introduction+To+Islamic+Finance&pg=PT25&printsec=frontcover

³⁴ Ibnu Haitam, *Perbandingan Pembiayaan Murabahah & Musyarakah Menurun Untuk Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah* 01, no. 01 (2015) : 564..
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/156>

- a. Pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek yang diakadkan yakni barang yang diperjualbelikan dan harga.
- c. Sighat/Akad yakni serah terima (ijab qabul).

2. Syarat *Murabahah*

a. Pihak yang berakad:

1. Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum.
2. Sukarela (adanya *ridho*), tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa dan tidak di bawah tekanan.

b. Objek yang diperjualbelikan

1. Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (*haram*), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat suatu barang.
2. Merupakan hak milih penuh pihak yang melakukan akad.
3. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan kepada penjual dan yang diterima oleh pembeli.

4. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.

c. Sighat

1. Harus dilakukan secara jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad.
2. Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan secara fisik atau

luarnya) maupun harga yang telah disepakati (memberitahukan biaya modal kepada pembeli).

3. Tidak mengandung hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.³⁵

b. Murabahah Sebagai Model Pembiayaan

Awal mulanya *murabahah* hanya dijadikan sebagai model jual beli saja bukan untuk pembiayaan. Model pembiayaan yang sesungguhnya menurut syariah yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, namun terdapat kesulitan tersendiri dalam praktiknya. Maka dari itu ahli syariah kontemporer telah memungkinkan bahwa *murabahah* dapat dijadikan sebagai model pembiayaan yang sesuai dengan kondisi tertentu.³⁶ Menurut Usmani ada dua poin penting yang harus dipahami perihal diatas yaitu:

1. Hal tersebut tidak boleh diabaikan pada konteks yang sebenarnya bahwa *murabahah* bukanlah sebuah model pembiayaan, namun *murabahah* dijadikan sebagai pembiayaan karena untuk menghindari adanya bunga dan bunga bukanlah sebuah instrumen yang ideal untuk melakukan tujuan riil ekonomi Islam. Penggunaannya pun harus dibatasi pada kasus-kasus tertentu dimana *mudharabah* dan *musyarakah* tidak lagi praktis untuk digunakan.

³⁵ Sri Dewi Anggadini. "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT Pacet Cianjur." *Majalah Ilmiah Unikom* 9, no. 2 (2011) : 187-198. <https://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/penerapan-margin-pembiayaan.2e>

³⁶ Taqi Usmani, *An Introduction To Islamic Finance* (Makataba Ma'arif Quran Karachi, 2002), 85. https://www.google.co.id/books/edition/An_Introduction_to_Islamic_Finance/SbVUt5X0R5MC?hl=id&gbpv=1&dq=An+Introduction+To+Islamic+Finance&pg=PT25&printsec=frontcover

2. Pembiayaan *murabahah* tidak hanya mengganti bunga dengan laba atau mark-up saja, akan tetapi *murabahah* dapat digunakan sebagai model keuangan oleh para ulama dengan model jual beli barang produktif atau barang yang dapat dijual kembali. Oleh sebab itu *murabahah* haruslah sesuai dan tidak boleh sama dengan pinjaman yang berbunga. Apabila terjadi kesamaan maka transaksi *murabahah* tidak valid.³⁷

c. Fatwa DSN MUI Terkait Pembiayaan Murabahah

Semakin diimnatinya Bank Syariah, terlebih pada pembiayaan *murabahah* mendorong perbankan syariah untuk melakukan berbagai inovasi sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah kebutuhan investasi dengan kepemilikan emas. *Murabahah* sebagai salah satu pembiayaan syariah tentu memiliki sebuah aturan khusus supaya transaksinya tidak keluar jauh dari ketentuan syariat Islam. *Murabahah* pada perbankan syariah yang dilakukan dengan angsuran, membuat produk *murabahah* emas menjadi kontroversi dikalangan umat Islam, dikarenakan jual-beli emas dengan uang seharusnya dilakukan secara kontan agar terhindar dari riba. Hal ini berdasarkan hadist Ubadah bin Shamit R.A:

³⁷ Taqi Usmani, *An Introduction To Islamic Finance*. (Makataba Ma'arif Quran Karachi, 2002), 86.

بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحِ بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ بِرَبِّبَالٍ وَرَبِّبَالٍ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ بِالدَّهَبِ الدَّهَبُ
 كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فَبِيعُوا الْأَصْنَافَ هَذِهِ اخْتَلَفْتُ فَإِذَا بِيَدٍ، يَدًا بِسَوَاءٍ، سَوَاءً بِمِثْلِ، مِثْلًا
 بِبِيَدٍ يَدًا

Artinya: Dari Ubadah bin Shamit RA. berkata: Berkata Rasulullah SAW: (Tukarkan) Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai" (HR. Muslim).

Fatwa DSN-MUI No. 77 tahun 2010 tentang *murabahah* emas, dalam fatwa tersebut diputuskan bahwa jual-beli emas baik dalam bentuk perhiasan ataupun tidak, boleh dilakukan secara kontan ataupun dengan angsuran atau kredit, dengan alasan bahwa secara kontekstual, emas dan perak telah kehilangan fungsi dan *illat-nya* sebagai alat tukar (*tsamaniyah*), dengan demikian, emas dan perak mempunyai status yang sama seperti komoditas lainnya.

Adapun aturan khusus yang aplikasikan tersebut termuat dalam sebuah Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/Tahun 2000 tentang ketentuan *murabahah* yang dapat paparkan sebagai berikut:

1. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
2. Bank Syariah Indonesia membiayai keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati dengan nasabah dengan menggunakan instrumen jual beli *murabahah* tanpa menggunakan prinsip bunga.

Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah/2:275 ini.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Ayat di atas sejalan dengan isi fatwa tersebut yang menyatakan bahwa Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

1. Bank Syariah Indonesia membelikan barang yang diperlukan atas nama Bank Syariah Indonesia sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

2. Bank Syariah Indonesia harus menyampaikan bahwa semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.
3. Bank Syariah Indonesia kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia harus memberitahukan secara jujur dan gamblang mengenai harga pokok pembelian barang serta biaya yang diperlukan.
4. Jika Bank Syariah Indonesia hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik Bank Syariah Indonesia.
5. Jika nantinya nasabah kemudian menolak barang tersebut, maka biaya riil Bank Syariah Indonesia harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jaminan dalam pembiayaan *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah benar-benar/serius dengan pesannya.³⁸

3. Teori Investasi Emas

Kata investasi yang berasal dari bahasa latin yaitu *investire* yang artinya memakai. Menurut istilah investasi diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada orang lain guna dikembangkan kemudian hasil dari suatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan atau

³⁸ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/Tahun 2000 tentang ketentuan murabahah.

perjanjian yang telah disepakati.³⁹ Investasi dalam buku *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan* adalah menanamkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Secara istilah, investasi merupakan barang yang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dipunyai dengan harapan guna mendapatkan pendapatan atau keuntungan dari penjualan dengan waktu yang relatif panjang.⁴⁰

Definisi lain menyebutkan bahwa investasi diartikan sebagai suatu penanaman modal dalam kegiatan dengan jangka waktu yang relatif panjang dengan berbagai bidang usaha tertentu yang memerlukan modal dengan harapan mendapat keuntungan. Sedangkan investasi menurut hukum Islam adalah penanaman dana atau penyertaan dana untuk suatu usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah baik dari segi proses maupun obyeknya. Adapun tujuan investasi yaitu “*profitable*”, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa adanya eksploitasi bukan malah mendapat kerugian atau *loss sharing* yang didapatkan.⁴¹

Adapun beberapa manfaat investasi yang dapat digunakan untuk kepentingan umum, usaha, dan pribadi yaitu sebagai berikut :

³⁹ Ridwan Ismail Gorib, "Investasi Berbasis Syariah di Indonesia", *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)* 05, no. 2 (2022) : 65. <https://jurnal.masoemiversity.ac.id/index.php/maps/article/view/428>

⁴⁰ Yoyo Sudaryo, Aditya Yudanegara, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2017) : 1-2. https://www.google.co.id/books/edition/Investasi_Bank_dan_Lembaga_Keuangan/x7fADgAAQB_AJ?hl=id&gbpv=1&dq=Investasi+Bank+dan+Lembaga+Keuangan&printsec=frontcover

⁴¹ M.F. Hidayatullah, “Manajemen Investasi Bank Syariah”, *Jurnal Human Falah* 01, no. 2 (2014) : 71. <https://jurnal.uinsu.ac.id>

a. Investasi yang bermanfaat untuk umum

Investasi yang bermanfaat untuk umum misalnya, investasi pada bidang infrastruktur bisa berupa jembatan, jalan raya maupun pasar atau investasi dalam pengelolaan bidang sampah baik sampah organik maupun non organik.

b. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu

Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu misalnya, investasi pada bidang keagamaan atau mendirikan lembaga pendidikan di daerah terpencil.

c. Investasi yang bermanfaat untuk pribadi

Investasi yang bermanfaat secara pribadi misalnya, investasi untuk pembelian rumah/perumahan, atau investasi untuk suatu usaha pribadi yang akan dijalankan.⁴² Tujuan investasi secara umum yang dilakukan masyarakat adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang atau masa tuanya.

Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Salah satunya yaitu investasi emas, selaras dengan pendapat Johari, bahwa investasi emas baik itu berupa koin emas, emas batangan, ataupun perhiasan emas memiliki hasil yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan saham. Menurut para pakar keuangan, investasi emas berada pada posisi kedua setelah usaha dalam sektor riil yang berjalan

⁴² Amalia Nuril Hidayati. "Investasi: Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2. (2017) : 235-236. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/598>

dengan baik.⁴³ Kelebihan investasi emas yaitu bebas pajak (*tax free*) di Indonesia, karena emas batangan dimasukkan sebagai komoditi produksi yang tidak kena pajak. Sehingga dengan berinvestasi pada emas batangan, dapat diindikasikan telah berinvestasi pada aset yang bebas pajak. Berikut kelebihan dan kekurangan investasi emas antara lain:

a. Kelebihan Investasi Emas

1. Investasi emas terbebas dari pajak karena keuntungan didapatkan dari selisih harga saat membeli dan menjual emas tersebut.
2. Emas mempunyai likuiditas yang tinggi, yang berarti emas mudah untuk dicairkan ke dalam bentuk uang tunai dalam waktu yang relatif singkat dan dengan cara yang lebih mudah dibandingkan instrumen investasi lainnya.
3. Emas melindungi investor dari inflasi, sebab jika terjadi inflasi emas akan melindungi kekayaan pemiliknya dibandingkan dengan investasi yang langsung berkaitan dengan uang.
4. Harga emas yang cenderung stabil, bahkan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga saat akan dijual kembali akan mendapatkan imbal hasil yang tinggi pula.

b. Kekurangan Investasi Emas

1. Harga emas cenderung melambat ketika kondisi ekonomi negara stabil, hal ini dikarenakan saat kondisi ekonomi sedang baik-baik saja, maka akan mendorong masyarakat untuk konsumsi yang sewajarnya.

⁴³ Lita Ayudha Ningsih. Eksistensi Investasi Emas Sebagai Investasi Ideal Ditinjau Dari Pendekatan Muamalah, *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020) : 33-35. <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/318>

2. Emas mempunyai risiko berfluktuasi harga setiap hari, risiko tersebut merupakan jenis investasi data *time series*.
3. Emas tidak cocok untuk dijadikan investasi jangka pendek, karena dengan waktu yang sangat singkat tidak dapat memberikan keuntungan investasi yang signifikan.
4. Risiko kehilangan emas cukup tinggi, apalagi emas tersebut berbentuk perhiasan yang digunakan sehari-hari. Risiko ini timbul dari aksi kejahatan misalnya pencurian atau perampokan.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi bertujuan untuk mengembangkan harta agar mendapat keuntungan di masa mendatang. Salah satunya investasi emas, disamping investasi emas lebih stabil dibandingkan dengan saham, investasi emas juga terbebas dari pajak dan harganya cenderung selalu naik, mudah dicairkan serta mempunyai likuiditas yang tinggi.⁴⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁴ Lita Ayudha Ningsih, 36-37

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian tidak hanya berisikan mengenai pelaksanaan penelitian secara praktis saja. Akan tetapi, metode penelitian juga penting perannya untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yang tentunya sesuai dengan kaidah ilmiah agar mampu mencapai tujuan penelitian yang sudah dirancang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. John Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka teori yang kemudian mempengaruhi studi tentang permasalahan riset dengan makna yang dialami oleh individu ataupun kelompok pada suatu permasalahan sosial.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variable yang diteliti dengan cara melakukan wawancara secara langsung.⁴⁵ Menurut Ramdhan, penelitian deskriptif adalah penelitian dengan dengan metode untuk menggambarkan hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi mengenai fenomena yang Dalam menggunakan penelitian deskriptif ini, masalah yang difokuskan harus layak untuk diangkat, mengandung nilai ilmiah, dan tidak bersifat terlalu luas.

⁴⁵ John W. Creswell. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, terjemahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 50-52.

Tujuannya pun tidak boleh terlalu luas dan harus menggunakan data yang bersifat fakta, bukan opini.⁴⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang ada di lapangan.⁴⁷ Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dengan kronologi deskriptif. Pengertian lain mengenai penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun fenomena buatan manusia. Pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, dampak atau efek yang terjadi dan sebagainya.⁴⁸

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk melihat individu masyarakat yang menggunakan produk pembiayaan cicil emas sebagai sarana investasi berbasis prinsip syariah yang dianggap sebagai fenomena baru dari adanya inovasi dan teknologi di era digital saat ini. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendeskripsikan model

⁴⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021) : 7-8.
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian/Ntw_EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Metode+Penelitian.+Surabaya:+Cipta+Media+Nusantara+\(CMN\),+2021,+7-8.&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian/Ntw_EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Metode+Penelitian.+Surabaya:+Cipta+Media+Nusantara+(CMN),+2021,+7-8.&printsec=frontcover)

⁴⁷ Hairani, Muhammad Innuddin, Dedy Febry Rachman, Ahmad Fathoni, Samsul Hadi, "Sosialisasi Internet Sehat, Cerdas, Kreatif dan Produktif Pada Masyarakat Kalijaga Baru." *Jurnal Pengabdian* 01, no.3 (2023), 3 <https://journal.stieamm.ac.id/vjp/article/view/305/194>

⁴⁸ Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus", *Jurnal STAI DDI Kota Makassar* P-ISSN: 2745-7796, (2021) : 2-3.
<https://jurnal.staidimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/18>

pembiayaan produk cicil emas sebagai sarana investasi berbasis syariah yang ada di Dusun Sidomulyo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menentukan di mana lokasi penelitian tersebut akan dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi yaitu di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi yang terletak di Jl. Raya Rogojampi No. 189, Dusun Sidomulyo, Gitik, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan PT Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi merupakan salah satu cabang bank syariah indonesia yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan produk pembiayaan cicil emas menjadi salah satu produk investasi yang lebih unggul agar mampu bersaing dengan produk investasi lainnya. Oleh karena itu fenomena tersebut menjadi menarik untuk diteliti sehingga dapat menjadi model acuan bagi cabang bank-bank lainnya.

C. Subjek Penelitian

Penentuan subjek pada penelitian ini sebagai sumber informasi, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian, sehingga informan mampu memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik *purposive* dipilih berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki yaitu pengetahuan mengenai elemen-elemen yang ada, di mana

peneliti menentukan subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data dan informasi tentang “Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.” Adapun beberapa informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bapak Hari Cahyono selaku *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.
- b. Cendera Elok selaku bagian *Customer Service Relationship* Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.
- c. Ibu Aries Kristanti Indriyani selaku bagian *Back Officer (BO)* Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.
- d. Ibu Niyan Imroin selaku nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.
- e. Ibu Umi Nurbanah selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.
- f. Bapak Khosik selaku nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber atau subyek penelitian. Teknik ini merupakan suatu langkah yang harus dilakukan,

karena teknik pengumpulan data ini nantinya dijadikan sebagai dasar untuk menyusun suatu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain: observasi, wawancara, dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui suatu pengamatan disertai dengan pencatatan terhadap keadaan yang sedang terjadi.

Proses observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau peristiwa yang diteliti. Teknik observasi yaitu suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis tentang fenomena yang akan diteliti. Dalam pengertian lain, metode observasi merupakan suatu proses pengamatan, pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴⁹ Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode observasi adalah suatu proses pengambilan data melalui pengamatan secara langsung tentang situasi atau peristiwa yang terjadi dilapangan. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap model pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi untuk meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah.

⁴⁹ Ardiansyah, Risnita, M. Syahran Jailani, "Tehnik Pengumpulan Data dan Instrumen penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 01, no. 2 (2023) : 4-5. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57>

Adapun data yang diperoleh melalui teknik observasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui lokasi serta letak geografisnya
- b. Untuk mengetahui situasi dan kondisi dalam lingkungan kerjanya
- c. Untuk mengetahui aktivitas kerja pegawai, khususnya pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi bagian pembiayaan emas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung. Wawancara yaitu suatu proses yang digunakan untuk mengetahui peristiwa tertentu dari sudut pandang yang berbeda. Wawancara adalah cara komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara langsung (tatap muka).⁵⁰

Teknik wawancara ini mampu dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari informan. Sehingga dapat disimpulkan metode wawancara adalah cara atau proses penghimpunan data atau keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan atau bertatap muka secara langsung dengan tujuan yang telah terarahkan. Adapun informan yang nantinya akan diwawancarai oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Pihak bank, seperti : *Customer Service, Teller, Back Office*, serta *Pawning Sales Officer*

⁵⁰ Horidatul Bakiyah, "Strategi Public Relations PT Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations." *E-Journal Ilmu Komunikasi* 09, no. 9 (2018) : 2-3. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/article/view/8250>

2. Pihak nasabah, seperti: nasabah tetap dan nasabah tidak tetap

Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai : 1. Model pembiayaan produk cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 2. Analisis SWOT model pembiayaan cicil emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data yang telah ada berupa buku, catatan (dokumen). Metode dokumentasi yang sumber informasinya berupa data-data tertulis atau tercatat. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari catatan-catatan tentang data pribadi informan.⁵¹ Metode ini digunakan guna memperoleh data mengenai bagaimana model pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi. Dokumen yang berharap dapat diperoleh adalah data mengenai pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi yang valid dan juga diakui kebenarannya.

⁵¹ M. Syahrani Jailani, Ardiansyah, Risnita, "Tehnik Pengumpulan Data dan Instrumen penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (Juli, 2023) : 5. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57>

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, memaparkan dalam bentuk unit-unit, menyusun dalam bentuk pola, menentukan mana yang penting dan yang perlu dipelajari serta membuat suatu kesimpulan, yang nantinya akan mempermudah dan mampu dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun fenomena buatan manusia.. Adapun tahapan yang digunakan dalam menganalisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berikut penjelasannya

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah tahap yang dilakukan dimana data mentah yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dimengerti. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang bertujuan untuk memilih, memfokuskan, dan menyusun data secara keseluruhan sehingga kesimpulan akhir penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa reduksi data yaitu proses merangkum data-data yang telah

dikumpulkan dari lapangan kemudian memilih pokok penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses reduksi data ini menjadi hal penting yang harus dilakukan peneliti guna memudahkan dalam melakukan tahapan selanjutnya dalam menganalisis hasil data yang didapat, sehingga mempermudah peneliti untuk menjelaskan mengenai temuan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian. Pada tahap ini, peneliti dapat dengan mudah mengelompokkan data secara efektif dan benar sehingga data yang didapatkan akan tertata secara sistematis serta mampu menjelaskan dan menjawab topik penelitian yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Tahap kesimpulan atau verifikasi data merupakan tahapan akhir dalam menganalisis data. Pada tahap ini, peneliti akan menyimpulkan data yang didapatkan selama melakukan penelitian. Dalam pengambilan kesimpulan, peneliti tidak boleh secara cepat atau terburu-buru yang menyebabkan data tidak akurat. Peneliti harus mempertimbangkan kembali data yang diperoleh melalui diskusi dengan pihak lain, guna memperkecil adanya hasil analisis yang kurang tepat.⁵²

⁵² Ahmad, Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Proceedings PINCIS (Palangka Raya international and National Conference on Islamic Studies)* 01, no. 1 (2021) : 182-185. <https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis melalui pendekatan deskriptif, dalam hal ini peneliti menggambarkan mengenai Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi. Sehingga, data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata dan kalimat, bukan dalam bentuk angka statistik atau persentase seperti penelitian kuantitatif.

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan peneliti untuk menggali data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi yaitu teknik dengan menggabungkan beberapa data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi ini bertujuan untuk menggabungkan data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di samping itu, teknik triangulasi digunakan untuk melihat apakah data yang diberikan informan sama dengan data yang diperoleh di lapangan. Tujuan dilakukannya keabsahan data yaitu untuk mendapatkan atau menghasilkan data penelitian yang benar dan valid. Pada teknik keabsahan data untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber data. Triangulasi sumber data digunakan guna dapat membandingkan dan mencocokkan data yang diperoleh

dengan membandingkan sumber data tersebut dari hasil pengamatan (observasi), hasil wawancara dan hasil dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dikarenakan dengan melalui triangulasi sumber ini peneliti dapat dengan mudah mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber, metode dan teori yang berbeda. Triangulasi sumber data tersebut bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara mencocokkan kembali data yang telah diperoleh, kemudian peneliti melakukan analisis guna menghasilkan suatu kesimpulan. Pencocokan data dapat dilakukan dengan membandingkan data dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi dengan cara menggabungkan data dari informan utama dan informan pendukung. Dengan tujuan yaitu untuk memvalidasi hasil analisis dan mampu mengurangi potensi yang dapat muncul dari penggunaan satu metode atau sumber serta dapat semakin memperkaya informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁵³

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini, peneliti memaparkan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan metode atau desain, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporannya.

Adapun tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁵³ Creswell, J.W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015) : 131
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif/_9b-EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Penelitian+Kualitatif+dan+Desain+Riset:+Memilih+diantara+Lima+Pendekatan&pg=PA142&printsec=frontcover

1. Tahap Pra-Lapangan atau perencanaan sebelum berada di lapangan. Pada tahapan ini perlu dilakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Menentukan objek penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menentukan informan
- e. Memperhatikan dan memahami etika dalam penelitian

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Pada tahapan ini peneliti akan melakukan suatu observasi dengan beberapa informan yang telah dipersiapkan guna memperoleh data yang diperlukan dan berkaitan dengan model pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahapan ini peneliti menggunakan penghalusan data yang diperoleh dari subjek, informan, maupun dokumen dengan memperbaiki segi bahasa dan sistematikannya agar dalam pelaporan hasil penelitian tidak terjadi kesalahpahaman atau salah penafsiran.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi

Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Rogojampi Jl. Raya Rogojampi No. 189, Dusun Sidomulyo, Gitik, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, 68462, Indonesia. Bank Syariah menjalankan peran pentingnya sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Hadirnya industri perbankan syariah di Indonesia sendiri semakin menunjukkan peningkatan dan pengembangan secara signifikan dalam kurun empat dekade ini. Berbagai inovasi berupa produk, peningkatan layanan serta pengembangan jaringan yang menunjukkan trend positif dari tahun ke tahunnya.

Pada 1 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya tiga bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Penggabungan ketiga bank syariah ini memberikan kelebihan positif bagi lembaga keuangan syariah seperti, hadirnya layanan yang lebih lengkap, cakupan jangkauan yang lebih luas, serta kapasitas permodalan yang lebih baik dan efisien berkat dukungan dari perusahaan induk (Mandiri, BNI, dan BRI) serta komitmen pemerintah terutama Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia mampu dan siap bersaing di tingkat global.



Gambar 3.1



Gambar 3.2



Gambar 3.3

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan upaya ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional serta mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hadirnya Bank Syariah Indonesia dapat menjadi cerminan perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi seluruh umat.



Gambar 1.7

Perubahan nama menjadi Bank Syariah Indonesia yang diikuti dengan penggantian logo. Adapun logo baru bank syariah indonesia yang

bertuliskan BSI dengan tanda bintang di atasnya dan tulisan bank syariah indonesia. Makna tanda bintang kuning pada logo Bank Syariah Indonesia yang memiliki lima sudut, dimana lima sudut tersebut dianalogikan sebagai 5 pancasila dan 5 rukun Islam. Hal ini menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai pancasila dan rukun Islam.

2. Visi & Misi Bank Syariah Indonesia

Visi Perusahaan

“Top Global Islamic Bank yang menciptakan Bank Syariah masuk kedalam 10 besar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan”.

Misi Perusahaan

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan mampu memberdayakan masyarakat serta komitmen dalam pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁵⁴

⁵⁴ <https://www.bankbsi.co.id/>, 05 Januari 2024

3. Struktur Organisasi

Tabel 3.1
Nama dan Jabatan Pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi

NO	NAMA	JABATAN
1.	Afdhal Azzuhri	Branch Manager
2.	Faqih Ulil	Branch Operation and Service Manager
3.	Cendera Elok	Customer Service Relationship
4.	Fedora A. Paramartha	Teller
5.	Aries Kristanti Indriyani	Operational Staff
6.	Bony Marta	Mikro Relationship Manager
7.	Hermanto	Mikro Staff
8.	Muhammad Mukhlisin	Mikro Staff
9.	Hari Cahyono	Pawning Sales Officer
10.	Samsul	Pawning Staff
11.	Dawam Nurveryanta	Customer Bussines Relationship Manager
12.	Wendi Cahyono	Customer Sales Eksekutif
13.	Gilang Ramadhan	Funding and Transaction Staff
14.	Slamet Hariyadi	Office Boy
15.	Eko Purwanto	Driver
16.	Imam Yahya	Security
17.	Herman	Security

Sumber : Arsip BSI KCP Banyuwangi Rogojampi

Berikut adalah deskripsi tugas pokok dari struktur organisasi PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi sebagai berikut :

a. *Branch Manager*

1. Menggali potensi bisnis yang berada dalam koordinasinya guna meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, dan perbaikan kualitas aktiva produktif.
2. Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional.
3. Memastikan standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. *Branch Operational and Service Manager*

1. Memastikan terlaksanakannya layanan nasabah yang optimal sesuai dengan standar layanan *Branch Office*.
2. Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
3. Memastikan kebenaran dan kevalidan pencatatan laporan keuangan.

c. *Customer Bussines Staff*

1. Bertanggung jawab atas kestabilan usaha nasabah dan kelancaran pembiayaan.
2. Melakukan penagihan kepada nasabah jika sudah jatuh tempo dan telat bayar dari perhitungan awal.

d. *Micro Relationship Manager*

1. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di outlet mikro.
2. Memastikan tercapainya target bisnis dari segi pembiayaan, pendanaan maupun *fee based*.

3. Memastikan kelengkapan, kerapihan, dan keamanan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Pawning Sales Officer

1. Memastikan pencapaian target bisnis gadai emas yang telah ditetapkan meliputi pembiayaan gadai dan *fee based income* gadai baik kuantitatif maupun kualitatif serta memastikan akurasi penaksiran barang jaminan. *Fee based income* merupakan keuntungan dari transaksi pada jasa perbankan, sehingga manfaat jasa perbankan ini semakin dibutuhkan dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan keuntungan dari *spread based* yang relatif kecil karena adanya persaingan yang sangat ketat. Hal tersebut dikarenakan risiko dari jasa perbankan relatif lebih rendah dibandingkan dengan risiko kredit.⁵⁵
2. Memantau pembiayaan kredit dan pembiayaan cicilan emas yang diberikan kepada nasabah.
3. Membantu nasabah yang ingin melakukan cicil emas dengan memberikan simulasi dan penjelasan manfaatnya kepada nasabah.

f. Operational Staff atau Back Office

1. Memeriksa ulang kebenaran dan keabsahan proses transaksi harian.
2. Memastikan pembuatan laporan dalam unit kerja, baik laporan kepada pusat maupun kepada pihak eksternal sudah benar dan tepat waktu.

⁵⁵ Nikmatul Masruroh, Qurrotul Aini. "Gold Pawn Contribution to Fee-based Income". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2017) : 133. https://www.academia.edu/49493745/Gold_Pawn_Contribution_to_Fee_based_Income

3. Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan tugas masing-masing pegawai dengan *job description*.

g. *Teller*

1. Mengelola saldo kas *teller* sesuai dengan limit yang telah ditentukan.
2. Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar atau uang palsu.
3. Meyediakan laporan transaksi harian.
4. Mampu melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mampu menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu *specimen* tanda tangan.

h. *Customer Service Relationship*

1. Memberikan informasi produk dan jasa Bank Syariah Indonesia kepada nasabah.
2. Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito.
3. Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening, keluhan nasabah, serta *stock opname* kartu ATM.
4. Melayani permintaan buku *cek/bilyet giro*, surat referensi bank dan surat keterangan bank.
5. Mampu menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah.

i. *Office Boy*

1. Menata perlengkapan dan peralatan kerja guna memberikan kenyamanan dan kemudahan pegawai dalam bekerja.

2. Menjaga kebersihan di lingkungan atau kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.
3. Mampu menjaga keamanan dan merawat kendaraan operasional perusahaan.

j. Security

1. Melaksanakan tugas pengawalan uang, barang berharga dan dokumen penting.
2. Melaksanakan ketertiban dan kerapian antrian nasabah di banking hall.
3. Melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

k. Driver

1. Memelihara dan merawat kendaraan agar tetap bersih, berfungsi dan siap pakai.
2. Mengantar atau menjemput pegawai yang sedang dinas dalam maupun luar kota.
3. Menjamin keselamatan dirinya dan penumpang dalam mobil sesuai dengan peraturan lalu lintas.⁵⁶

4. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia memberikan layanan dan produk finansial syariah yang lengkap dalam satu atap untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan nasabah dari berbagai segmen. Adapun beberapa produk dan layanan yang tersedia pada Bank Syariah Indonesia sebagai berikut :

⁵⁶ Hari Cahyono, diwawancara oleh Nelly Rahmawati, Banyuwangi, 20 Juli 2024.

1. BSI Gadai Emas

BSI Gadai Emas merupakan salah satu fasilitas pinjaman dengan menggunakan jaminan yang berupa emas untuk memperoleh uang tunai dengan mudah dan cepat. Adapun keunggulan dari produk BSI Gadai Emas ini yaitu dari mulai proses yang mudah dan cepat, adanya biaya pemeliharaan jaminan yang ringan, serta layanan difasilitasi secara *online* maupun *offline*.

2. BSI Griya Simuda

BSI Griya Simuda merupakan salah satu fasilitas layanan kepemilikan rumah untuk usia muda atau generasi milenial yang ingin mewujudkan rumah impian, dengan *plafond* pembiayaan yang tinggi dan angsuran sesuai dengan kebutuhan. Adapun keunggulan dari produk BSI Griya Simuda yaitu, layanan ini telah memiliki kerja sama dengan kurang lebih 3.000 proyek diseluruh Indonesia, limit pembayarannya hingga kisaran Rp. 10 Miliar serta jangka waktu pembiayaannya hingga 30 tahun.

3. BSI Cicil Emas

BSI Cicil Emas merupakan produk pembiayaan kepemilikan emas berupa logam mulia dengan keunggulannya yaitu dapat membeli emas logam mulia dengan harga pada saat akad, dapat dicicil serta angsuran yang tetap. BSI Cicil Emas ini adalah salah satu sarana yang tepat untuk berinvestasi sesuai syariah. Apalagi saat ini banyak generasi milenial yang sudah melek akan pentingnya investasi di usia muda. Oleh karena

itu, BSI menghadirkan produk pembiayaan cicil emas sebagai solusi yang tepat dalam berinvestasi yang mudah dan aman.⁵⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis merupakan suatu bagian penelitian yang mengungkapkan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai sarana pendukung dalam penelitian. Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti mengenai “Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.”

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada dua hal yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu: (1) Bagaimana Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi? (2) Bagaimana Analisis SWOT Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi? Maka dari itu, untuk memperjelas hasil penelitian ini, peneliti akan menyajikan data-data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi sebagai berikut:

⁵⁷<https://www.bankbsi.co.id/>, 10 Januari 2024.

1. Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi, peneliti memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Berikut untuk lebih jelasnya akan peneliti paparkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, sebagai berikut:

Beberapa informan yang telah menjawab mengenai model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah yaitu Bapak Hari Cahyono selaku Pawning Sales Officer PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi menjelaskan bahwa:⁵⁸

Jadi kalau cicil emas itu kan nasabah beli emas dengan sistem mencicil, dalam hal ini nasabah harus menyediakan uang muka minimal ada yang 5-20% nanti itu ada kriterianya masing-masing, 5% itu untuk nasabah apa, 10% itu untuk nasabah apa dan 20% itu untuk nasabah apa, sisanya misal nasabah ngambilnya yang 10% dengan harga emas katakanlah 10 juta 10% nya kan 1 juta ya, nasabah menyediakan 1 juta sisanya yang 9 juta itu dibiayai oleh BSI untuk membeli emas yang seharga 10 juta tadi. Kemudian nasabah mengangsur dengan jangka waktu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dengan menggunakan akad murabahah atau jual beli. Akad murabahahnya itu bank menjual emas kepada nasabah dengan cara angsuran atau dicicil itu tadi. Setelah lunas baru nanti emasnya bisa diambil dan bisa dimiliki sepenuhnya oleh nasabah. Pada pembiayaan murabahah BSI KCP Rogojampi dalam pelaksanaannya memberitahukan yang sesungguhnya terkait harga perolehan suatu barang dalam hal ini emas batangan kepada calon nasabah, hal itu juga sama dengan yang diterapkan oleh akad murabahah. Jadi dengan adanya cicil emas ini, nasabah bisa beli

⁵⁸ Hari Cahyono, diwawancara oleh Nelly Rahmawati, Banyuwangi, 17 Juli 2024.

emas dengan mudah tidak perlu menyediakan uang sejumlah harga emasnya misalnya biasanya kan ada orang beli emas 10 gram sekarang kan harganya 13 juta itu kan lumayan banyak, kan jarang sekali orang memiliki uang langsung sebanyak itu, nah tapi dengan cara cicil emas nasabah hanya menyediakan uang mukanya saja, sehingga nasabah bisa memiliki emas untuk sarana investasinya.

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan cicil emas ini menggunakan sistem cicilan atau angsuran. Adapun angsurannya ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sistem ini juga sangat memudahkan nasabah yang ingin memiliki emas sebagai investasi masa depannya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Aries Kristanti Indriyani selaku Back Office (BO) PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi.⁵⁹

Pada pembiayaan produk cicil emas di BSI KCP Rogojampi menggunakan akad murabahah dalam penerapannya. Akad murabahah ialah prinsip jual beli barang secara cicilan dengan margin keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak kami sebagai penjual serta pihak nasabah sebagai pembeli. Kemudian secara otomatis kan *autodebet* untuk pembiayaan cicil emas saat ini, jadi kalo misalnya per jatuh tempo nasabah harus membayar, intinya seperti itu. Nilai emas itu kan semakin hari semakin naik ya, selain itu juga selama ini kan juga tidak pernah ada inflasi emas. Jadi bisa dijamin pembiayaan cicil emas ini mampu memberikan pertumbuhan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan investasi emas kedepannya.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan cicil emas ini menggunakan sistem angsuran secara *autodebet*. Jadi nasabah tidak perlu datang langsung ke kantor cabang untuk membayar cicilannya. Cicil emas di BSI Rogojampi ini telah cukup signifikan mampu

⁵⁹ Aries Kristanti Indriyani, diwawancara oleh Nelly Rahmawati, Banyuwangi, 18 Juli 2024.

memberikan dampak positif terhadap masyarakat akan pentingnya investasi emas.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Cendera Elok selaku Customer Service Relationship PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi:⁶⁰

Jadi untuk pembiayaan cicil emas itu sistemnya *autodebet*. Untuk cicil emas sendiri itu nanti tergantung nasabahnya mau yang berapa gram, kalau di BSI itu adanya minimal 5 gram sampai 500 gram bisa dan untuk jangka waktunya itu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Nah untuk keikutsertaannya nasabah harus menyiapkan DP, tapi untuk DPnya itu variatif tergantung nasabahnya itu ikut segmen apa. Misalkan kalau nasabahnya itu sudah lama menjadi nasabah BSI, itu lagi ada promo potongan DP yang harusnya 20% menjadi 10%, juga ada lagi nasabah yang memiliki 2 rekening aktif BSI, misalnya satu tabungan reguler dan satu tabungan haji itu mendapatkan potongan DP juga menjadi 5%. Akan tetapi kalau nasabah yang new atau baru membuat rekening, itu wajib 20%. Nah yang dijadikan cicilan itu yang sisanya, misalnya DPnya 20% yang dijadikan cicilan ya 80% gitu. Sama juga ada marginnya, marginnya juga variatif antara nasabah yang baru dengan nasabah yang lama. Kalau nasabah yang baru marginnya itu 13,5% sedangkan nasabah yang special itu 9,5%, dan ada biaya adminnya juga, beda biaya admin juga, kalau nasabah yang biasa itu 1%, kalau nasabah yang special itu 0,5%. Alhamdulillah kalau sekarang untuk pembiayaan cicil emasnya sudah efektif dan efisien. Apalagi sekarang untuk emas antam (emas batangan) itu lagi hits dan happening banget. Di BSI KCP Rogojampi ini juga menjelaskan semua syarat, tahap dan ketentuan sebelum nasabah dan pihak kami melakukan akad. Jadi kami menyampaikan misal, barang yang diinginkan oleh bapak/ibu kami pesankan ketika bapak/ibu sudah yakin ingin memilih barang tersebut. Namun, bapak/ibu bisa mengambil barang tersebut apabila angsuran terhadap barang itu lunas. Nasabah sekarang sudah pada banyak yang meleak investasi khususnya di emas, karena kan kalau emas harganya cenderung naik dan tidak terkena inflasi tidak seperti uang. Karena kalau semisal nasabah itu nabung hanya berupa uang, nah nilai uang itu kan tetap tidak naik malah cenderung turun karena kalau untuk harga-harga sembako, harga BBM semuanya kan naik, sedangkan

⁶⁰ Cendera Elok, diwawancara oleh Nelly Rahmawati, Banyuwangi, 19 Juli 2024.

nilai uang itu kan tidak ikut naik malah kayak cenderung turun jadi nasabah sudah mulai melek investasi, jadi sudah banyak yang merasakan apalagi kalau di BSI kan banyak nasabah haji, nah nasabah haji itu biasanya daftar kemudian nabung untuk persiapan pelunasan biasanya, jadi kalau misalnya pelunasan itu harganya ikut kurs dollar, sedangkan antam juga ikut kurs dollar jadi kalau misalkan harga pelunasan itu naik pasti harga emasnya juga ikut naik. Jadi banyak nasabah-nasabah haji yang daripada mereka nabung biasa, jadi diikutkan nabung emas karena untuk angsurannya juga tidak terlalu besar masih termasuk ringan.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan cicil emas di BSI Rogojampi ini telah menggunakan sistem *autodebet* dalam proses pencicilannya. Pembiayaan cicil emas ini mampu meringankan nasabah yang ingin memiliki emas, dimana pihak nasabah yang tidak mampu membeli emas secara cash bisa dengan hanya menyediakan DP yang telah disesuaikan sebesar 10-20% kemudian sisanya akan dipinjamkan oleh pihak bank. Keefektifan pembiayaan cicil emas ini mampu memberikan dampak positif terutama bagi generasi milenial untuk berinvestasi menggunakan emas.

Menurut Ibu Niyani Imroin selaku nasabah pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi:⁶¹

Iya, barang yang diperjualbelikan ini halal sesuai dengan syariat Islam. Barang yang saya beli biasanya berupa kendaraan bermotor, TV atau barang lainnya seperti emas utamanya. Terkadang kalau saya mau beli emas ditoko emas langsung sudah tidak bisa harus melalui kredit dengan lembaga keuangan yang lain. Itu yang buat saya kadang rugi, karena bunganya terlalu tinggi kalau saya hitung-hitung harga angsuran sampai lunas, maka dari itu saya lebih baik ambil emas lewat BSI agar lebih aman dan nyaman. Pembiayaan cicil emas ini sangat bermanfaat bagi nasabah ya terutama untuk investasi masa depan. Menurut saya cicil emas adalah fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual

⁶¹ Niyani Imroin, diwawancara oleh Nelly Rahmawati, Banyuwangi, 22 Juli 2024.

beli berupa emas, di mana bank memberikan fasilitas pembiayaan berupa barang kepada nasabah yaitu emas batangan, yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran yang sama setiap bulannya. Lebih lanjutnya ibu niyan menambahkan bahwa pembiayaan cicil emas di BSI Rogojampi ini sudah cukup efektif dan efisien untuk dilakukan karena saat ini emas menjadi salah satu investasi teraman dengan harga yang terus meningkat. Pembiayaan cicil emas ini juga mampu menumbuhkan minat untuk berinvestasi dengan sistem angsuran yang tidak memberatkan nasabahnya.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan cicil emas cukup efisien dilakukan karena nilai jual emas yang selalu meroket dan jarang terkena laju inflasi.

Menurut Ibu Umi Nurbanah selaku nasabah pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi:⁶²

Cicil emas ini merupakan sarana investasi yang sangat memudahkan nasabahnya. BSI Rogojampi ini salah satunya yang menyediakan layanan cicil emas. Investasi berupa emas saat ini sedang naik-naiknya, banyak masyarakat yang keberatan jika membeli emas secara cash kan. Oleh karena itu, dengan adanya sistem cicilan ini mampu memudahkan masyarakat untuk membeli emas. Ibu umi juga menambahkan memiliki emas yang dapat dijual dengan cepat dan tidak mengalami pemotongan seperti tabungan dalam bentuk uang ini sangat menguntungkan serta kemungkinan mendapatkan peningkatan harga jual dikemudian hari.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa cicil emas adalah investasi yang saat ini sedang digandrungi banyak orang, terlebih dengan sistem pembiayaannya yang diangsur mampu memudahkan masyarakat yang ingin memiliki emas batangan.

Menurut Bapak Khosik selaku nasabah pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi:⁶³

⁶² Umi Nurbanah, diwawancara oleh Nelly Rahmawati, Banyuwangi, 22 Juli 2024.

Iya, investasi emas saat ini sedang marak-maraknya. Saya baru menjadi nasabah cicil emas di BSI Rogojampi ini. Pembiayaan cicil emas di BSI Rogojampi ini sangat mudah apalagi sistem pembayarannya juga dicicil. Selain pembiayaannya yang telah halal memenuhi standar syariat Islam, cicil emas di sini juga mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi saya terutama, karena emas kan salah satu investasi yang aman dan pastinya menguntungkan kita dalam kurun waktu yang panjang.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa investasi emas saat ini memang masih menjadi incaran masyarakat. Tidak lain karena emas merupakan salah satu investasi yang aman, efektif dan menguntungkan nasabah dikemudian hari.

2. Analisis SWOT Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi

Seperti halnya dengan bisnis lainnya, Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam hal pembiayaan cicil emas. Oleh karena itu hal ini akan sangat berdampak secara signifikan terhadap Bank Syariah Indonesia untuk melakukan inovasi pembiayaan cicil emas berbasis syariah.

Beberapa informan yang telah menjawab mengenai kelebihan dan kekurangan dalam pembiayaan cicil emas yaitu Bapak Hari Cahyono selaku Pawning Sales Office PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi:⁶⁴

Kekuatan yang dimiliki oleh produk cicil emas BSI KCP Rogojampi adalah proses cepat, persyaratan mudah, margin yang kompetitif atau margin yang lebih murah. Jadi kalau untuk kelebihan produk pembiayaan cicil emas itu, untuk margin

⁶³ Khosik, diwawancara oleh Nelly Rahmawati, Banyuwangi, 23 Juli 2024.

⁶⁴ Hari Cahyono, diwawancara oleh Nelly Rahmawati, Banyuwangi, 17 Juli 2024.

keuntungan (nisbah) lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Untuk harga emasnya juga di BSI lebih murah dibandingkan di toko ataupun dikompetitor, karena di BSI, emasnya itu langsung kita belikan dari PT Antam atau Galery 24 dengan harga pabrik beda mungkin dengan tempat lain yang melalui distributor sehingga harganya lebih tinggi. Kemudian untuk DP juga bervariasi minimal 5%, kadang ada yang tanpa DP itu sudah bisa untuk nasabah tertentu. Untuk kekurangannya saya kira tidak ada, mungkin lebih tepatnya nanti yang menilai adalah nasabahnya.

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan produk pembiayaan cicil emas ini yaitu harga emas di BSI lebih murah dibanding dengan lembaga keuangan lain, dan nisbah bagi hasilnya juga lebih murah dibandingkan kompetitor lainnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Aries Kristanti Indriyani selaku Back Office (BO) PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi:⁶⁵

Untuk kelebihannya pasti sangat meringankan nasabah dalam berinvestasi, apalagi sekarang sudah banyak masyarakat terutama generasi milenial yang melek akan pentingnya investasi sejak dini. Untuk kekurangannya saya rasa tidak ada, karena menurut saya pembiayaan cicil emas ini sangat meringankan nasabah yang akan berinvestasi emas berbasis syariah. Emas yang dimiliki nasabah juga dapat diasuransikan. Ketentuan persyaratan yang mudah serta pelayanan yang sopan, ramah dan menyenangkan.

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan investasi emas di BSI yaitu mampu meringankan masyarakat dalam berinvestasi dan memiliki emas. Dengan sistemnya yang *autodebet* mampu memudahkan nasabah dalam proses pengangsurannya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Cendera Elok selaku Customer Service Relationship PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi:⁶⁶

⁶⁵ Aries Kristanti Indriyani, diwawancara oleh Nelly Rahmawati, Banyuwangi, 18 Juli 2024.

Kalau untuk kelebihanannya jika untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang itu sangat menguntungkan ke nasabahnya, sangat menguntungkan. Karena harga emas itu kan cenderung naik terus. Selain itu bisa digunakan untuk menyimpan uang kan perbulannya itu ada tabelnya jadi misalkan ambil yang 10 gram 5 tahun nasabah harus sebulan itu nabung sebesar 250ribu, kalau punya uang itu kan pasti mikir kapan terkumpulnya akan tetapi kalau semisal sudah ada tabelnya berapa harus berapa kan pasti akan terkumpul, nabungnya menjadi lebih terstruktur ke nasabahnya. Kalau untuk kekurangannya mungkin dari nasabahnya, kebanyakan nasabahnya waktu keikutsertaan itu iya iya saja kali ya, jadi harus benar-benar detail. Mungkin kan nasabah itu tahunya nabung emas, tapi nanti pada saat dapat kadang nasabah itu pengennya dapat uang gitu, mangkanya kita harus bisa lebih detail jelasin di awal kalau nanti ketika sudah jatuh tempo misalkan sudah selesai cicilannya selama 1 tahun itu dapatnya emas bukan uang, nasabah kan pengennya uang soalnya takut mungkin kalau emas nanti jualnya susah gitu.

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sangat menguntungkan jika mulai dari sekarang masyarakat atau generasi milenial melakukan investasi emas untuk jangka panjang dan jangka pendek. Harga emas yang semakin naik dan masih menjadi primadona diatas investasi lainnya mampu menarik masyarakat untuk berinvestasi. Kekurangannya pada kesepakatan awal nasabah telah setuju untuk membeli emas tetapi pada saat jatuh tempo atau telah selesai angsurannya nasabah mengira akan mendapatkan uang padahal yang didapat adalah emas, kekurangannya lebih kepada nasabahnya.

Menurut Ibu Niyen selaku nasabah pembiayaan cicil emas di PT.

Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi:⁶⁷

Selama 2 tahun saya menjadi nasabah cicil emas di BSI Rogojampi ini, kelebihan yang paling menonjol yaitu, kalau

⁶⁶ Cendera Elok, diwawancara oleh Nelly Rahmawati, Banyuwangi, 19 Juli 2024.

⁶⁷ Niyen Imroin, diwawancara oleh Nelly Rahmawati, Banyuwangi, 22 Juli 2024.

membeli secara cash itu berat belum tentu kita punya uang sebanyak itu. Maka dari itu, dengan adanya pembiayaan cicil emas ini mampu memudahkan nasabah yang belum atau sudah memiliki emas sebagai investasinya. Kalau untuk kekurangannya saya rasa tidak ada karena investasi emas ini telah cukup memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun bank.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan yang menonjol dari pembiayaan cicil emas di BSI Rogojampi ini yaitu pembelian emas yang dilakukan dengan sistem angsuran mampu memudahkan nasabah yang belum memiliki uang lebih akan tetapi ingin memiliki emas sebagai investasinya.

Menurut Ibu Umi Nurbanah selaku nasabah pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi.⁶⁸

Banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan cicil emas di BSI Rogojampi misalnya sistem pembayaran dengan cara dicicil yang pasti memudahkan nasabah yang ingin memiliki emas. Adapun sistem pencicilannya dilakukan secara *autodebet*, serta harga emas yang selalu meroket tinggi mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi emas. Untuk kekurangan saya masih belum menemukan kekurangannya, karena jujur selama 1 tahun menjadi nasabah cicil emas di BSI Rogojampi ini, pembiayaan cicil emas ini telah cukup efektif dan efisien sebagai sarana investasi bagi masyarakat.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan cicil emas yang dilakukan secara *autodebet* akan sangat membantu nasabah dalam proses pencicilannya. Harga emas yang terus melambung tinggi mampu meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi emas.

⁶⁸ Umi Nurbanah, diwawancara oleh Nelly Rahmawati, Banyuwangi, 22 Juli 2024.

Menurut Bapak Khosik selaku nasabah pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi:⁶⁹

Pastinya investasi pada emas ini sangat menguntungkan, apalagi di BSI Rogojampi ini harga emasnya murah, nisbah keuntungannya juga lebih murah serta aman dari gelombang laju inflasi. Ditambah pelayanannya yang cepat, tepat dan ramah mampu membuat nasabah nyaman dan tertarik untuk berinvestasi terutama dengan emas.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa investasi dalam bentuk emas ini sangat menguntungkan. Apalagi saat ini emas masih menjadi primadona dalam berinvestasi. Generasi milenial pun ikut berpartisipasi dalam investasi emas di BSI guna keuntungan dimasa mendatang. Pelayanan yang baik dan ramah juga menjadi salah satu ketertarikan nasabah khususnya generasi milenial untuk berinvestasi emas.

C. Pembahasan Hasil Temuan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu dalam proses mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi peneliti telah menganalisis hasil temuan tersebut yang berkenaan dengan “Model Murabahah Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah Pada Bank Syariah Indonesia.” Pada tahap ini mencakup gagasan peneliti serta pembahasan yang terkait dengan hasil temuan dalam penelitian lapangan. Oleh karena itu, pembahasan hasil temuan disesuaikan dengan pokok pembahasan yang digunakan untuk mempermudah dalam menjawab

⁶⁹Khosik, diwawancara oleh Nelly Rahmawati, Banyuwangi, 23 Juli 2024.

pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus landasan melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Model Murabahah Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi

Dalam praktiknya, model pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan investasi emas. Model murabahah pembiayaan cicil emas memiliki 3 prinsip utama, diantaranya:

a. Peningkatan Minat Investasi Emas

Berdasarkan data yang diperoleh, model murabahah pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi telah berhasil mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap investasi emas. Hal ini dapat dilihat dari dua faktor utama berikut:

1) Skema Cicilan yang Ringan dan Fleksibel

Model Murabahah memungkinkan nasabah untuk memiliki emas dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan finansialnya.

Fleksibilitas ini mencakup:

- a. Adanya pilihan tenor cicilan yang bervariasi (misalnya 6 bulan hingga 5 tahun), sehingga nasabah dapat menyesuaikan cicilan sesuai dengan kondisi keuangannya.

- b. Nominal cicilan yang relatif terjangkau karena adanya margin keuntungan yang transparan, sehingga mampu memberikan rasa aman kepada nasabah terhadap fluktuasi biaya.
- c. Transparansi margin dan pembayaran, di mana nasabah diberikan informasi rinci mengenai harga pokok emas, margin keuntungan bank, dan total angsuran yang harus dibayar hingga lunas.

Skema ini menarik bagi kalangan menengah yang ingin mulai berinvestasi emas tetapi memiliki keterbatasan dana untuk pembelian emas secara tunai.

b. Dampak Model Murabahah Pada Pertumbuhan Investasi

1) Pertumbuhan Aset Investasi Nasabah

Model murabahah, terutama dalam skema pembiayaan seperti cicil emas, mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan aset investasi nasabah. Berikut adalah penjelasan mengenai kontribusi pembiayaan cicil emas:

a. Aksesibilitas Terhadap Investasi

Pembiayaan cicil emas memungkinkan nasabah dengan keterbatasan modal untuk memiliki emas sebagai aset investasi melalui pembayaran yang bertahap. Hal ini akan membantu nasabah untuk memulai dan menambah portofolio investasi tanpa perlu menyediakan dana besar di awal.

b. Akumulasi Aset Emas

Dengan model murabahah ini, nasabah dapat secara bertahap mengakumulasi emas sebagai aset yang memiliki nilai intrinsik tinggi dan cenderung stabil dalam jangka panjang. Emas juga berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan fluktuasi ekonomi.

c. Kemudahan Dalam Perencanaan Keuangan

Skema cicil emas juga menawarkan fleksibilitas dalam pembayaran, yang membantu nasabah untuk merencanakan keuangan mereka lebih baik agar tetap berinvestasi secara teratur.

2) Kontribusi Terhadap Portofolio Bank

Pembiayaan cicil emas melalui model murabahah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan dan pengembangan portofolio produk Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.

1) Kontribusi Terhadap Pendapatan Bank Syariah Indonesia

a. Pendapatan Margin Murabahah

Cicil emas berbasis akad murabahah mampu memberikan pendapatan berupa margin yang terjamin dan stabil. Margin ini dihitung berdasarkan selisih harga beli bank dan harga jual kepada nasabah, yang dicicil dalam jangka waktu tertentu.

b. Diversifikasi Sumber Pendapatan

Cicil emas mampu menambah diversifikasi pendapatan bank, tidak hanya bergantung pada pembiayaan konsumtif atau investasi lain, tetapi juga dari produk investasi berbasis logam mulia yang memiliki risiko rendah.

c. Peningkatan *Fee-Based Income*

Bank Syariah juga mendapatkan pendapatan tambahan dari biaya administrasi dan layanan terkait cicil emas, yang berkontribusi pada pendapatan non-margin (*fee-based income*).

2) Penguatan Portofolio Produk Bank Syariah Indonesia

a. Perluasan Produk Investasi Syariah

Cicil emas mampu menempatkan Bank Syariah Indonesia sebagai penyedia produk investasi yang kompetitif dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memperkaya variasi portofolio produk bank.

b. Peningkatan Basis Nasabah

Produk cicil emas mampu menarik segmen nasabah baru, terutama individu yang tertarik dengan investasi aman seperti emas. Ini dapat memperluas basis pelanggan Bank Syariah Indonesia dan meningkatkan loyalitas nasabah *eksisting* (nasabah yang sudah menjadi pelanggan).

c. Portofolio Risiko yang Stabil

Cicil emas memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan konsumtif lainnya. Emas sebagai jaminan memberikan perlindungan terhadap potensi gagal bayar.

c. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Model pembiayaan cicil emas berbasis akad murabahah dirancang agar sepenuhnya mematuhi prinsip syariah. Berikut adalah aturan syariah yang dijalankan Bank Syariah Indonesia :

1. Akad Murabahah sebagai Dasar Transaksi

Dalam pembiayaan cicil emas, bank syariah membeli emas dari pemasok atau penyedia emas terlebih dahulu. Emas tersebut kemudian dijual kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah membayar harga tersebut secara cicilan atau angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan. Transaksi ini bersifat transparan karena harga beli, margin keuntungan, dan total harga jual diinformasikan kepada nasabah di awal.

2. Larangan Riba

Model murabahah menghindari riba, karena keuntungan yang diperoleh bank syariah berasal dari margin yang disepakati bersama, bukan dari bunga atas pinjaman. Cicilan tetap yang

ditentukan sejak awal memastikan tidak ada elemen tambahan yang bersifat spekulatif atau tidak pasti.

3. Tidak Ada Gharar (Ketidakpastian)

Semua informasi mengenai emas (berat, kadar, harga) dan skema cicilan dijelaskan dengan jelas kepada nasabah. Dengan akad yang transparan, model ini mampu menghindari elemen gharar, sehingga transaksi lebih adil dan amanah.

4. Pemanfaatan Emas sebagai Aset Investasi

Emas yang dibeli nasabah melalui cicilan memiliki manfaat ekonomi nyata dan dapat digunakan sebagai aset investasi. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang dapat mendorong pemanfaatan aset secara produktif.

5. Adanya Dukungan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Setiap produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan syariah. Proses persetujuan dan pengawasan ini dapat menjamin bahwa produk pembiayaan yang ditawarkan tidak melanggar prinsip syariah.

Model murabahah pembiayaan cicil emas yang digunakan pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi adalah menggunakan sistem *autodebet*. Saat ini PT. Bank Syariah Indonesia telah meluncurkan sistem terbaru, khususnya untuk pembiayaan cicil emas yaitu sistem BAMS (*BSI Autodebet Management System*), yaitu aplikasi yang berbasis web


untuk melakukan perintah atau intruksi yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan surat kuasa debet rekening dari nasabah agar dilakukan pemindahbukuan dalam periode tertentu sesuai dengan tagihan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia. Sistem pembayaran *autodebet* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi ini berjalan cukup efektif dan efisien mampu menurunkan tunggakan iuran nasabah BSI Cicil emas. Kebijakan model pembiayaan cicil emas menggunakan sistem *autodebet* yang dilakukan telah cukup efektif dan berkembang secara signifikan dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan nasabah BSI Cicil Emas, sehingga meningkatkan jumlah penerimaan iuran pada produk BSI Cicil Emas.

Adapun aplikasi modern model murabahah dan skema pembiayaan murabahah cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan kepada lembaga keuangan syariah untuk melakukan permintaan pembelian terhadap barang-barang tertentu. Nasabah juga diminta untuk mendiskripsikan spesifikasi barang (emas) yang diminta.
- b. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah menyetujui permintaannya, kemudian meminta nasabah yang membeli barang tersebut membuat kesepakatan mengenai margin yang telah ditetapkan.
- c. Setelah penandatanganan pembelian tersebut, lembaga keuangan syariah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan.

- d. Setelah lembaga keuangan syariah telah membeli dan mengambil kepemilikan dari mereka, itu mulai masuk ke dalam kontrak murabahah dengan nasabah. Kontrak tersebut sudah mencakup *mark-up* atas biaya barang dan jadwal pembayarannya.
- e. Untuk menjamin pembayaran harga, Bank Syariah Indonesia dapat meminta kepada pembeli untuk memberikan keamanan dalam bentuk jaminan.

Tabel 3.2
Konsep Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia



Sumber: Peta Konsep Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi.

Model pertama pembiayaan murabahah adalah model konsisten terhadap fiqh muamalah. dalam model ini, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi mengenai rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Bagian negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual. *Kedua*, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah

sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. *Ketiga*, atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier* atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad. *Keempat*, *supplier* akan mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. *Kelima*, nasabah akan menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. *Keenam*, setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah langsung melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah adalah dengan cara angsuran atau cicilan. Pembiayaan murabahah cicil emas hampir sama dengan model pertama, akan tetapi perpindahan kepemilikan langsung dari *supplier* kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia langsung kepada penjual pertama atau *supplier*. Nasabah sebagai pembeli berhak menerima barang tersebut setelah sebelumnya telah melakukan perjanjian murabahah dengan lembaga keuangan syariah.

2. Analisis SWOT Model Murabahah Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi

Berikut analisis SWOT model murabahah pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah antara lain:

1. Faktor Internal Model Murabahah Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.

a. Kekuatan (*Strength*)

Pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi memiliki beberapa kekuatan yang mendukung dalam memasarkan produk-produknya, kekuatan tersebut antara lain:

- 1) Citra bank syariah indonesia terkenal memiliki citra yang baik dimata masyarakat. Sehingga bank akan lebih mudah dalam memasarkan produk cicil emas kepada masyarakat.
- 2) Persyaratan yang mudah dan jangka waktu pembiayaan yang panjang. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi memberikan kemudahan untuk para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan cicil emas dengan persyaratan yang lebih mudah, cukup menggunakan *fotocopy* KTP, *fotocopy* NPWP (diperuntukkan pada pembiayaan diatas Rp. 50.000.000,-), membuka rekening bank di Bank Syariah Indonesia untuk yang belum memiliki rekening dan menyediakan uang muka

pembiayaan cicil emas. Produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi telah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan para nasabahnya, misalnya jangka waktu pembiayaan yang cenderung fleksibel.

3) Sistem pembayaran angsuran *autodebet* melalui rekening tabungan nasabah.

4) *Pricing* yang termasuk murah dan emasnya dapat diasuransikan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Pembiayaan murabahah cicil emas Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain:

1) Sumber daya manusia (tenaga kerja) yang terbatas.

2) Sistem IT yang masih perlu disempurnakan.

3) Tidak bisa membiayai emas dalam bentuk perhiasan. Hanya emas dalam bentuk batangan atau lantakan yang dapat dibiayai oleh bank, sedangkan terkadang nasabah ada yang menginginkan emas dalam bentuk perhiasan.

2. Faktor Eksternal Model Murabahah Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi.

a. Peluang (*Opportunity*)

Pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi mempunyai beberapa peluang yang berasal dari lingkungan eksternal bank. Peluang tersebut antara lain:

- 1) Adanya respon yang baik dari masyarakat khususnya masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara mencicil atau mengangsur.
- 2) Trend masyarakat menjadikan emas sebagai alat investasi.
- 3) Margin keuntungan yang ditawarkan cenderung kompetitif.
- 4) Harga jual emas setiap tahun yang selalu naik drastis.
- 5) Masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Produk cicil emas sangat cocok untuk masyarakat muslim yang ingin berinvestasi emas menggunakan produk cicil emas yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Produk cicil emas menggunakan akad *murabahah* sehingga bebas dari riba. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat non muslim pun juga dapat menggunakan produk cicil emas ini, karena produk pembiayaan ini juga bisa untuk masyarakat umum.

b. Ancaman (*Threats*)

Ancaman yang dimaksud meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dapat menjadi ancaman adalah ketidakmampuan bank dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Sehingga yang terjadi kekuatan dan peluang tersebut dapat berubah menjadi ancaman besar bagi bank. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi ancaman dari pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi antara lain:

- 1) Banyaknya persaingan dalam produk yang serupa pada lembaga keuangan syariah maupun non syariah.
- 2) Adanya persaingan jasa layanan pembiayaan yang semakin kompetitif.
- 3) Risiko pembiayaan yang berkaitan dengan wanprestasi.
- 4) Harga emas yang cenderung *fluktuatif*. Harga emas yang mengalami kenaikan dan penurunan drastis dalam waktu singkat akan membuat nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mengurungkan niatnya sampai harga emas kembali normal.

Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan model murabahah pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi sebagai berikut:

a. Kelebihan model pembiayaan cicil emas

Kelebihan dalam penerapan model pembiayaan cicil emas

Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi yaitu sebagai berikut:

1. Harga emas di BSI jauh lebih murah dibandingkan di toko atau kompetitor lainnya.
2. Prosedur dan syarat ketentuan yang mudah serta fleksibel memudahkan nasabah untuk melakukan investasi cicil emas.
3. Harga emas yang cenderung stabil dan tidak mudah terpengaruh gelombang laju inflasi.
4. Harga emas yang cenderung selalu naik mampu memberikan keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang bagi nasabah

yang berinvestasi menggunakan emas, khususnya generasi milenial.

5. Margin keuntungan (bagi hasil) lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya.
6. Fluktuasi harga emas yang cenderung lebih stabil membantu nasabah untuk mempunyai tabungan jangka panjang dan jangka pendek.
7. Terjaganya kerahasiaan dan tidak menyebarkan informasi pribadi memberikan kenyamanan kepada nasabah yang akan berinvestasi emas. Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi ini menerapkan kode etik sebagai standar etika dan perilaku yang harus dilakukan seluruh jajaran pegawai dalam menjalankan pekerjaannya serta dalam melakukan hubungan dengan nasabah.

b. Kekurangan Model Pembiayaan Cicil Emas

Kekurangan dalam penerapan model pembiayaan cicil emas pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi juga menambahkan ketertarikannya terhadap produk cicil emas didasari dari beberapa alasan pasti sebagai berikut:

1. Model pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi ini sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
2. Kemudian pihak *customer service* yang menjelaskan detail mengenai ketentuan dalam pembiayaan cicil emas mulai biaya, margin keuntungan serta mekanisme pembayarannya. Pihak

customer service juga menjelaskan mengenai risiko yang diperoleh dalam melakukan model pembiayaan cicil emas antara bank dan nasabah itu seimbang atau sama dan manfaat dari kenaikan harga emas itu sendiri.

3. Tentunya yang membuat nasabah tertarik juga dengan model pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi ini selain nilai emas yang semakin tinggi, salah satu investasi yang aman, memudahkan nasabah yang ingin membeli emas dengan harga yang bisa dibilang lebih murah, emas yang dapat dijadikan pilihan instrumen insvetasi yang tepat untuk masa mendatang serta kemahiran, ketelitian, kesopanan dan keramahan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi yang menjadikan nasabah lebih tertarik minat melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi ini.

Merujuk pada penjelasan hasil wawancara dengan beberapa nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi yaitu model pembiayaan cicil emas di BSI Rogojampi ini telah cukup baik dijalankan, hal ini dibuktikan dengan kedatangan DPS (Dewan Pengawas Syariah) setiap 1 bulan sekali yang selalu memastikan bahwa keseluruhan sistem operasional bank syariah indonesia harus berjalan sesuai dengan ketentuan syariah islam yang berlaku. Hal ini bukan suatu yang mudah dilakukan, karena ketelitian DPS dalam

menjaga sistem yang sesuai syariah ini mampu meningkatkan apresiasi cukup baik dikalangan masyarakat terlebih kepada nasabah yang ingin atau telah melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi. Kemudian model pembiayaan cicil emas ini dikatakan sudah cukup baik yang dibuktikan dengan tingginya penambahan nasabah setiap tahunnya di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi, yang mana saat ini tercatat nasabah pembiayaan cicil emas di BSI KCP Rogojampi per tahun 2024 sebanyak 1.250 orang. Model pembiayaan cicil emas ini juga dapat dikatakan telah berjalan baik karena banyaknya respon nasabah akan kepuasannya dalam melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi, terlebih yang nasabah kagum yaitu terhadap kemahiran, ketelitian, kelugasan, kesopanan dan keramahan seluruh pegawai di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi dalam menanggapi keluhan dan keinginan nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan investasi emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi.

Pertama, Adanya peningkatan minat investasi emas. Berdasarkan data yang diperoleh, model murabahah pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi telah berhasil mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap investasi emas. *Kedua*, aksesibilitas lebih mudah, dengan skema cicilan, nasabah yang memiliki keterbatasan dana untuk membeli emas secara tunai dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengakumulasi emas secara bertahap. *Ketiga*, perlindungan nilai aset, emas sebagai instrumen investasi dianggap aman dan cenderung tahan terhadap inflasi, sehingga membantu nasabah meningkatkan nilai aset jangka panjang. *Keempat*, Produk cicil emas memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan margin bank dan diversifikasi portofolio produk investasi syariah. Selain itu, risiko rendah dari pembiayaan emas menjadikan produk ini sebagai salah satu instrumen

strategis dalam menjaga kualitas portofolio bank. *Kelima*, model pembiayaan cicil emas berbasis akad murabahah memenuhi prinsip-prinsip syariah melalui transparansi, penghindaran riba dan gharar, serta kepemilikan yang sah. Dengan dukungan pengawasan DPS, produk ini memberikan solusi investasi yang halal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Berdasarkan data dari Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi, nasabah menunjukkan antusias yang tinggi terhadap model pembiayaan cicil emas. Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah yang aman, terjangkau, dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.

2. Analisis SWOT Model Murabahah Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi

Dalam praktiknya model pembiayaan cicil emas ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Faktor internal yang menjadi kekuatan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi adalah persyaratan yang mudah dan jangka waktu yang pembiayaan yang panjang, sistem pembayaran angsuran *autodebet* melalui rekening tabungan nasabah, pricing yang cenderung murah dan emasnya diasuransikan. Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja yang terbatas, sistem IT yang masih perlu disempurnakan, serta Tidak bisa membiayai emas

dalam bentuk perhiasan. Hanya emas dalam bentuk batangan atau lantakan yang dapat dibiayai oleh bank, sedangkan terkadang nasabah ada yang menginginkan emas dalam bentuk perhiasan. Faktor eksternal yang dapat menjadi peluang dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi yaitu adanya respon yang baik dari masyarakat khususnya masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara mencicil, maraknya trend masyarakat menjadikan emas sebagai alat investasi dan Masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Produk cicil emas sangat cocok untuk masyarakat muslim yang ingin berinvestasi emas menggunakan produk cicil emas yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Produk cicil emas menggunakan akad *murabahah* sehingga bebas dari riba. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat non muslim pun juga dapat menggunakan produk cicil emas ini, karena produk pembiayaan ini juga bisa untuk masyarakat umum. Sedangkan faktor yang menjadi ancamannya yaitu banyaknya pesaing dalam produk yang serupa pada bank syariah maupun non syariah, adanya persaingan jasa layanan pembiayaan yang semakin kompetitif, serta harga emas yang fluktuatif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang telah didapatkan sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi harus tetap mempertahankan nilai reputasi perusahaan dan rutin mengadakan sosialisasi perihal BSI cicil emas agar produk pembiayaan cicil emas ini tetap berjalan efektif dan efisien guna memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan investasi emas berbasis syariah kedepannya.
2. Bagi pihak nasabah, nasabah diharapkan untuk memahami dan mempelajari lebih banyak mengenai pembiayaan produk cicil emas agar nasabah lebih tahu secara detail bagaimana pembiayaan cicil emas tersebut. Nasabah juga disarankan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai pembiayaan cicil emas sebagai sarana investasi emas di masa mendatang.
3. Bagi peneliti, untuk peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik atau tema yang sama, peneliti sarankan untuk melakukan kajian dengan menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian ini, dan menggunakan variabel yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Tiara. "Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 02, no. 01 : 209-212, (2022) <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/67>
- Ahmad, Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Proceedings PINCIS (Palangka Raya international and National Conference on Islamic Studies)* 01, no.1 (2021) : 182-185, <https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605>
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. (2012).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. (2001).
- Anggadini, Dewi Sri. "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur." *Fakultas Ekonomi Unikom* 09. no. 02. (2011): 187-198, <https://repository.unikom.ac.id/30543/>
- Az-Zuhaili Wahbah, Abdul Hayyie Al-Kattani, "Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh Jilid IV" (Beirut: Dar al Fikr, 1989) : 521, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11395>
- Creswell John W, "Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan." Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Creswell John W.. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, terjemahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 50-52 : 2016.
- Erlindawati, Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah* 06, no. 01, (2017): 88-89 <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/96>
- Fazri Rizki, Fahri Azmi, Nurma Anggita Putri Tarigan, Trio Alwi, "Investasi Syariah." *Journal on Education* 05, no. 04 (2023) : 12194-12195, <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2179>
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/Tahun 2000 tentang ketentuan murabahah.
- Ghorib Ridwan Ismail, Latifah Wulandari Asbaruna, "Investasi Berbasis Syariah di Indonesia." *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)* 05, no.02,

(2022), 65
<https://jurnal.masoemiversity.ac.id/index.php/maps/article/view/428>

Hairani, Muhammad Innuddin, Dedy Febry Rachman, Ahmad Fathoni, Samsul Hadi, “Sosialisasi Internet Sehat, Cerdas, Kreatif dan Produktif Pada Masyarakat Kalijaga Baru.” *Jurnal Pengabdian* 01, no.3 (2023), 3
<https://journal.stieamm.ac.id/vjp/article/view/305/194>

Hannanong, Ismail, “Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam).” *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no.01, (2017), 84
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/427>

Hidayati, Amalia Nuril, “Investasi: Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Islam* 08, no. 2, (2017): 235-236.
<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/598>

Horidatul Bakiyah, “Strategi Public Relations PT Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations.” *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 09, no. 9 (2018): 2-3.
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jkom/article/view/825>

Hidayatullah, M.F, “Manajemen Investasi Bank Syariah.” *Jurnal Human Falah*, 01, no.02, (2014) : 71. <https://jurnal.uinsu.ac.id>

Irwandy Arif, *Emas Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Ibnu Haitam, *Review Of The Theory And Practice Of Islamic Banking In Indonesia. AICIF. Vol 1. No. 1Heykal, Mohamad. 2012. Perbandingan Pembiayaan Murabahah & Musyarakah Menurun Untuk Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah*. 564, 2015

Indriani Reka, Muhammad Alhada Fuadillah Habib, “Pelaksanaan Gadai dan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 Dalam Perspektif Perbankan Syariah.” *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)* 15, no. 2 (2021) : 40-50.
<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1885>

Jailani M. Syahran, Ardiansyah, Risnita, “Tehnik Pengumpulan Data dan Instrumen penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 01, no.02 (2023) : 4-5.
<https://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57>

Kessi, Andi Makkulawu Panyiwi, *Manajemen Investasi Era 4.0*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2020.
https://www.google.co.id/books/edition/MOTIVASI_KOMPETENSI_DAN_PENGUASAAN_TEKNO/aMXZDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq

=inauthor:+Andi+Makkulawu+Panyiwi+Kessi&pg=PR2&printsec=front cover

Kumala, Sindy Lita, “Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia.” *Journal Of Economics And Regional Science* 01, no. 02, (2021) : 110, <https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-esensi/article/view/190>

Marlina Asti, Yuninda Hartanti, “Prosedur Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kcp Sudirman Bogor.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 07, no.01, (2019) : 4, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/article/view/2511>

Masruroh Nikmatul, Qurrotul Aini, “Kontribusi Gadai Emas Terhadap Pendapatan Berbasis Biaya”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 08, no.02, (2016) : 133, https://www.academia.edu/49493745/Gold_Pawn_Contribution_to_Fee_based_Income

Mauliyah Nur Ika, Suprianik, Hikmatul Khasanah, “Perilaku Konsumen Dalam Investasi Emas di Masa Pandemi dari Covid-19”, *Jurnal Ekonomi Islam*, (2022) : 5, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=W3HBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA346&dq=info:eH81qcbfeyYJ:scholar.google.com&ots=675oJbap8N&sig=NO_Z75dTgZolBrUFBTet4TqWWVc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Muchtar, Bustari *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: KENCANA, 2016. https://books.google.co.id/books?id=0FY_DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Muqorobin Ahmad, Annas Syams Rizal Fahmi, “Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non Bank Kota Ponorogo).” *Jurnal Al-Tijarah* 06, no.02, (2020) : 121-122, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah/article/view/4808>

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN) : 7-8, 2021 [https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian/Ntw_EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Muhammad+Ramdhan,+Metode+Penelitian.+Surabaya:+Cipta+Media+Nusantara+\(CMN\),&pg=PR2&printsec=front cover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian/Ntw_EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Muhammad+Ramdhan,+Metode+Penelitian.+Surabaya:+Cipta+Media+Nusantara+(CMN),&pg=PR2&printsec=front cover)

Mutmainnah, Siti Indah Purwaning Yuwana, “Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 04, no. 1, (2024) : 2. <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/jebi/article/view/2694>

- Nafisah Amilatus, Fauzatul Laily Nisa. "Eksplorasi Perkembangan Produk Investasi Syariah di Perbankan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 02, no. 6 (2024), 788-792 <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1680/1532>
- Nasrifah Maula, Nura Safira, Abd Aziz, "Strategi Pemasaran Cicil Emas (CILEM) untuk Meningkatkan Minat Nasabah di BSI KCP Probolinggo." *Jurnal Economic Review Journal* 03, no.01 (2024) : 253, <https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/150>
- Ningsih, Lita Ayudha. "Eksistensi Investasi Emas Sebagai Investasi Ideal Ditinjau Dari Pendekatan Muamalah", *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 02 no.01. (2020) : 37-39, <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/318>
- Novendra Dwiky Muh, Lisbeth Lesawengam, Nicolaas Kandowanko, "Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur." *Jurnal Ilmiah Society* 01, no.01, (2021) : 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/35817>
- Parmono, Agung. Penerapan Akuntansi Perbankan Pembiayaan Emas IB Hasanah dan Gadai Emas." *Jurnal Al-Mashraf* 02, no.1 (2016), <https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:%27Penerapan%20Akuntansi%20Perbankan%20Pembiayaan%20Emas%20IB%20Hasanah%20Dan%20Gadai%20Emas%27>
- Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no.2 (2017), 340 <https://jurnal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1920>
- Poerwadarmita. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Prasetyo, Whedy, "Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Jual Beli, dan Prinsip Sewa Terhadap Falah Laba." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15, no.03, (2011) : 458, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1038>
- Rahmawati Azizah, Eka Rahma, Djahrotun, Syuhada, Serlina, "Sistem Operasional Syariah (Bagi hasil/Profit Sharing)." *Jurnal Ekonomi Syariah* , Vol.5, Edisi I (2022) : 28-31, <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/411>
- Rusli, Muhammad, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus", *Jurnal STAI DDI Kota Makassar* 02, no. 01, (2021) : 2-3, <https://jurnal.staidimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/18>

- Saputra Wely, Muhammad Yasir, “Hak Merk Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pemberian Kredit oleh Perbankan di Indonesia. *Journal of Legal Reserch* 02, no.1, (2020) : 141, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/14612>
- Sudaryo, Yoyo, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2017.
- Syafrida Ida, Indianik Aminah, Bambang Waluyo, “Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal di Indonesia.” *Jurnal Al-Iqtishad* 06, no.2 (2014) : 199-201, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/1230>
- Taqi Usmani, *An Introduction To Islamic Finance*. Makataba Ma’arif Quran Karachi : 83-86, 2002.
- Tanuwidjaja, W. *Cerdas Investasi Emas*. Yogyakarta: MedPress, 2009.
- Tumangkeng, L. Y, Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 23, no.01, (2022) : 20-21, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jpek/article/view/41379/36823>
- Wahyuni Indah, Muhammad Lathief Ilhamy, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Jumlah Pembiayaan Pada BSI KCP Kampung Pajak.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 02, no. 01, (2022). : 1173, <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/146>
- Yulita, “Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah.” *Jurnal of Islamic Economics and Social* 01, no. 02, (2023) : 83, <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/ejesh/article/view/3762>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nelly Rahmawati

NIM : 204105010072

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Model Pembiayaan Cicil Emas Terhadap Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi) tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 10 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Nelly Rahmawati

204105010072

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi)	1. Model Pembiayaan Syariah	a. Model Pembiayaan Syariah	1. Model Pembiayaan Murabahah 2. Sistem <i>Autodebet</i>	1. Informan: a. Bapak Hari Cahyono selaku Pawning Salles Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi b. Ibu Aries Kristanti Indriyani selaku Back Office Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi c. Ibu Cendera Elok selaku Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi d. Ibu Niyain Imron selaku nasabah pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi	1. Pendekatan penelitian : Kualitatif Deskriptif. 2. Jenis Penelitian : Studi. 3. Lokasi Penelitian : Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Rogojampi Jl. Raya Rogojampi No. 189, Dusun Sidomulyo, Gitik, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi. 4.4. Subjek penelitian : Teknik Purposive. 5. Metode Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	1. Bagaimana model pembiayaan produk cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi? 2. Bagaimana Analisis SWOT model pembiayaan cicil emas dalam meningkatkan pertumbuhan investasi emas berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi

				<p>e. Ibu Umi Nurbanah selaku nasabah pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi</p> <p>f. Bapak Khosik selaku Nasabah Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi</p>	6. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber.	
	2. Teori Murabahah	b. Teori Murabahah	<p>1. Rukun dan Syarat Murabahah</p> <p>2. Murabahah sebagai model pembiayaan</p> <p>3. Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah</p>			
	3. Investasi Emas	c. Investasi Emas	<p>1. Manfaat investasi emas</p> <p>2. Kelebihan dan kekurangan investasi emas.</p>			

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS MODEL PEMBIAYAAN CICIL EMAS DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INVESTASI EMAS BERBASIS SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANYUWANGI ROGOJAMPI

A. Profil Perusahaan

1. Bagaimana sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi?
2. Apa visi dan misi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi?
3. Apa tujuan Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi?
4. Apa saja produk dan jasa Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi?
5. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi?

B. Bagaimana Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi?

1. Bagaimana model pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi?
2. Apakah pembiayaan cicil emas ini mampu memberikan pertumbuhan investasi emas?
3. Apa landasan hukum pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi?

4. Apakah pembiayaan cicil emas ini adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien dilakukan untuk pertumbuhan investasi emas berbasis syariah?
5. Apakah model pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi ini telah benar-benar berbasis syariah atau terhindar dari riba dan sebagainya?

C. Bagaimana Kelebihan dan Kekurangan Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi?

1. Bagaimana kelebihan pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas berbasis syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi?
2. Bagaimana kekurangan pembiayaan cicil emas terhadap pertumbuhan investasi emas berbasis syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT IZIN PENELITIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-734/Un.22/7.a/PP.00.9/07/2024 11 Juli 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1

Jl. Raya Rogojampi No. 189, Dusun Sidomulyo, Gitik, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nelly Rahmawati
NIM : 204105010072
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Model Pembiayaan Cicil Emas Terhadap Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1)" dilingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



4.

SURAT SELESAI PENELITIAN SKRIPSI DARI BSI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi menerangkan bahwa:

Nama : Nelly Rahmawati
NIM : 204105010072
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Analisis Model Pembiayaan Cicil Emas Terhadap Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi).

Benar mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian skripsi mulai dari tanggal 04 Juli 2024 – 07 Agustus 2024 di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi dengan judul "*Analisis Model Pembiayaan Cicil Emas Terhadap Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi)*".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Banyuwangi, 08 Agustus 2024








**Pimpinan PT. Bank Syariah
Indonesia KCP Rogojampi**


AHMAD SABURI

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Nelly Rahmawati
NIM : 204105010072
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Analisis Model Pembiayaan Cicil Emas Terhadap Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi)

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	INFORMAN	PARAF
1.	Senin 24 Juni 2024	Pengajuan surat izin dan Observasi penelitian	Bapak Hari Cahyono	
2.	Kamis 04 Juli 2024	Memberikan surat izin penelitian skripsi	Bapak Hari Cahyono	
3.	Rabu 17 Juli 2024	Melakukan wawancara mengenai profil serta visi dan misi Bank Syariah Indonesia	Bapak Hari Cahyono	
4.	Jumat 19 Juli 2024	Wawancara kepada pegawai BSI KCP Rogojampi	Bapak Hari Cahyono selaku Pawning Sales Officer, Ibu Arias Kristanti Indriyani selaku Back Office (BO) dan Ibu Cendera Elok selaku Customer Service	
5.	Senin 22 Juli 2024	Wawancara kepada Nasabah BSI KCP Rogojampi	Ibu Niyah, Ibu Umi Nurbanah dan Bapak Khosik	
6.	Jumat 26 Juli 2024	Meminta berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai pelengkap data penelitian	Bapak Hari Cahyono dan Ibu Cendera Elok	
7.	Rabu 08 Agustus 2024	Mengambil surat keterangan selesai melakukan penelitian	Ibu Arias Kristanti Indriyani	

Banyuwangi, 08 Agustus 2024

PT. Bank Syariah Indonesia
KCP Banyuwangi Rogojampi



HARI CAHYONO

SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaiiwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>




SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nelly Rahmawati
NIM : 204105010072
Semester : 09

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 10 Oktober 2024
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,


Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nelly Rahmawati
NIM : 204105010072
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : ANalisis Model Pembiayaan Cicil Emas Terhadap
Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah (Studi
Pada Bank Syariah Indonesia KCP. Banyuwangi
Rogojampi)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Oktober 2024

Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


(Hersa Farida Qoriani)
NIP. 198611292018012001



DOKUMENTASI PENELITIAN

Daftar Tabel Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia



BSI Cicil Emas
Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas
 Spesial promo khusus untuk Non Payroll memiliki 1 produk BSI Aktif
 Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Simulasi angsuran 14 Juni 2024

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (10%)	Pembiayaan (90%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
10	12.857.063	1.285.706	11.571.357	1.014.617	531.293	370.665	290.709	243.020
25	32.016.843	3.201.684	28.815.159	2.526.614	1.323.033	923.035	723.927	605.172
50	63.954.488	6.395.449	57.559.039	5.046.979	2.642.794	1.843.786	1.446.064	1.208.847
100	127.830.780	12.783.078	115.047.702	10.067.797	5.282.357	3.685.317	2.890.359	2.416.216
125	159.847.623	15.984.762	143.862.861	12.614.401	6.605.390	4.608.352	3.614.266	3.021.388

*update harga emas sesuai web Antam/supplier emas rekening saat akad

MARGIN SETARA
9,5% **
 Admin 0,5%*

Gram	DP 10% Cicilan Tetap	
	5 Tahun/bulan	Perhari Setara
10	243.020	8.101
25	605.172	20.172
50	1.208.847	40.295
100	2.416.216	80.541
125	3.021.388	100.713



BSI Cicil Emas
Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas
 Spesial promo khusus untuk Non Payroll memiliki 1 produk BSI Aktif
 Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Simulasi angsuran 16 Agustus 2024

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (10%)	Pembiayaan (90%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
10	13.568.838	1.356.884	12.211.954	1.070.787	560.706	391.185	306.803	256.474
25	33.796.280	3.379.628	30.416.652	2.667.039	1.396.565	974.335	764.162	638.806
50	67.513.363	6.751.336	60.762.027	5.327.828	2.789.858	1.946.387	1.526.533	1.276.116
100	134.948.530	13.494.853	121.453.677	10.649.485	5.576.484	3.890.520	3.051.297	2.550.753
120	162.086.206	16.208.621	145.877.585	12.791.059	6.697.895	4.672.889	3.664.903	3.063.701

*update harga emas sesuai web Antam/supplier emas rekening saat akad

MARGIN SETARA
9,5% **
 Admin 0,5%*

Gram	DP 10% Cicilan Tetap	
	5 Tahun/bulan	Perhari Setara
10	256.474	8.549
25	638.806	21.294
50	1.276.116	42.537
100	2.550.753	85.075
120	3.063.701	102.123



BSI Cicil Emas
Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas
 Spesial promo khusus untuk Non Payroll memiliki 1 produk BSI Aktif
 Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Simulasi angsuran 30 September 2024

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (10%)	Pembiayaan (90%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
10	14.170.338	1.417.034	12.753.304	1.119.736	587.030	410.018	321.928	269.404
25	35.300.030	3.530.003	31.770.027	2.789.397	1.462.362	1.021.404	801.961	671.138
50	70.520.863	7.052.086	63.468.777	5.572.537	2.921.444	2.040.517	1.602.123	1.340.730
100	140.963.530	14.096.353	126.867.177	11.138.891	5.839.649	4.076.772	3.202.461	2.679.973
110	155.133.868	15.513.387	139.620.481	12.258.630	6.426.678	4.488.790	3.524.397	2.949.377

*update harga emas sesuai web Antam/supplier emas rekening saat akad

MARGIN SETARA
9,75% **
 Admin 0,5%*

Gram	DP 10% Cicilan Tetap	
	5 Tahun/bulan	Perhari Setara
10	269.404	8.980
25	671.138	22.371
50	1.340.730	44.691
100	2.679.973	89.332
110	2.949.377	98.313



BSI Cicil Emas
Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas
 Spesial promo khusus untuk Non Payroll memiliki 1 produk BSI Aktif
 Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Simulasi angsuran 9 Oktober 2024

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (10%)	Pembiayaan (90%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
10	14.360.813	1.436.081	12.924.732	1.134.787	594.921	415.529	326.255	273.025
25	35.776.218	3.577.622	32.198.596	2.827.026	1.462.089	1.035.183	812.779	680.171
50	71.473.238	7.147.324	64.325.914	5.647.793	2.960.898	2.068.074	1.623.759	1.358.836
100	142.868.280	14.286.828	128.581.452	11.289.407	5.918.556	4.133.886	3.245.742	2.716.186
110	157.229.093	15.722.909	141.506.184	12.424.194	6.513.476	4.549.415	3.571.997	2.989.211

*update harga emas sesuai web Antam/supplier emas rekening saat akad

MARGIN SETARA
9,75% **
 Admin 0,75%*

Gram	DP 10% Cicilan Tetap	
	5 Tahun/bulan	Perhari Setara
10	273.025	9.101
25	680.171	22.672
50	1.358.836	45.295
100	2.716.186	90.540
110	2.989.211	99.640



Contoh Logam Mulia Antam



Staff Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi



Back Office (BO) Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi



Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi



Wawancara dengan Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi Ibu Niyain Imron

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



✚ Data Diri

Nama : Nelly Rahmawati
NIM : 204105010072
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 23 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Krajan, RT/RW 001/003, Desa Sraten,
Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi
Agama : Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
No. Telepon : 085806604115
Alamat E-mail : nellyrahmawati329@gmail.com

✚ Riwayat Pendidikan

MI Al-Fatah Sraten (2014)
MTSN 5 Banyuwangi (2017)
MAN 3 Banyuwangi (2020)
Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2024)